

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT
TAHUN 2018)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



OLEH:

AMRIZAL
NIM. 21890211624

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Amrizal
 21890211624
 M.H. (Magister Hukum)
 Konflik Rumah Tangga di Kabupaten Indragiri Hulu
 (Analisis Kasus Laporan Masyarakat Kepada Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Rengat Tahun 2018)

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 Penguji I / Ketua

Dr. Masrun, MA.
 Penguji II /Sekretaris

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
 Penguji III

Dr. Amrul Muzan, M. Ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

31 Desember 2019

Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau
 © Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Konflik Rumah Tangga Di Kabupaten Indragiri Hulu (Analisis Kasus Laporan Masyarakat Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Tahun 2018)", yang ditulis oleh Saudara :

Nama : **Amrizal**
 NIM : 21890211624
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 17 Januari 2020.

Penguji I,

Prof.Dr.H.Alaidi Koto.MA
 NIP.19540212 198103 1 007

Tanggal, 17 Januari 2020

Penguji II,

DR.Amrul Muzan,MAG
 NIP.19770227 200312 1 002

Tanggal, 17 Januari 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

DR.Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 19670822 199803 1 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Konflik Rumah Tangga Di Kabupaten Indragiri Hulu (Analisis Kasus Laporan Masyarakat Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Tahun 2018)”, yang ditulis oleh Saudara :

Nama : **Amrizal**
 NIM : 21890211624
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 17 Januari 2020.


Pembimbing I,

DR.Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP.19670822 199803 1 001



 Tanggal, 17 Januari 2020

Pembimbing II,

DR.Hj.Hertina, M.Pd
 NIP.19680629 199402 2 002


 Tanggal, 17 Januari 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga,


DR.Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 19670822 199803 1 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis dengan judul **"KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018)"** yang ditulis oleh saudara:


Nama : **AMRIZAL**

NIM : 21890211624


Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsyiyah)

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Tesis, pada program Pascasarja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: Desember 2019
Pembimbing I


Dr. Junaldi Lubis, M.Ag.
Nip.19670822 199803 1 001

Tanggal: Desember 2019
Pembimbing II


DR. Hj. Hertina, M.Pd
Nip.19680629 199402 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


DR. Junaldi Lubis M.Ag.
Nip.19670822 199803 1 001



DR. Junaidi Lubis, MAg
DOSEN PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara **Amrizal**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di_
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : **AMRIZAL**

NIM : 21890211624

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsiyya)

Judul : **KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018).**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 12 Desember 2019
Pembimbing I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
Nip.19670822 199803 1 001



DR.Hj.Hertina,M.Pd
DOSEN PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara **Amrizal**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth :
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di_
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : **AMRIZAL**

NIM : 21890211624

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhshiyya)

Judul : **KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018).**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 12 Desember 2019
Pembimbing II,

DR.Hj.Hertina,M.Pd
Nip.19680629 199402 2 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMRIZAL**
 NIM : 21890211624
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Rambutan, 07 Oktober 1974
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **"KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekan baru, 12 Desember 2019

Saya yang menyatakan,




Amrizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018)”** sebagai kewajiban mahasiswa S2 dalam menyelesaikan tugas akhir.

Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita selaku ummatnya.

Dalam menyusun tesis ini penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini. Secara Khusus dapat penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda (Alm) H.ABDUL HAMID dan Ibunda (Almh) Hj. SITI ENSA yang telah memelihara dan mengasuh penulis dari mulai kandungan hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah Program S2 Hukum Keluarga. Sungguh jasanya tiada terkira semoga amal Ayah dan Ibunda diterima Allah SWT. dan diampuni segala dosa dan kesalahannya.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof.DR.H.AKHMAD MUJAHIDIN,M.Ag, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Progran Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana di UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Prof.DR H. Afrizal.M.MA, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk belajar Program Pasca Sarjana S2 di UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak DR. Junaidi Lubis, M.Ag. yang telah menerima judul penulis sebagai bahan dan obyek penelitian.
5. Bapak DR.Junaidi Lubis,M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Ibu DR.Hj.HERTINA,M.Pd. sebagai Pembimbing II , yang telah bekerja keras dan meluangkan waktunya untuk membimbing demi kesempurnaan dalam penulisan tesis.
6. Kepada Bapak Drs. H.A.Karim M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan izin kepada penulis, untuk belajar di Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau.
7. Kepada seluruh keluarga terutama istri tercinta SALMI ERITA,S.Pd dan anak-anak penulis : GHURVAH SALAM, M.QOLBY SALAM dan AGHNIYA SALAM, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan kuliah S2 ini.
8. Kepada seluruh teman-teman di Program Pascasarjana, sebagai mitra diskusi, teman-teman kantor yang telah membantu dan mensupport dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis yang saya tulis ini bisa bermanfaat untuk kalangan akademisi dan praktisi di setiap KUA kecamatan dan masyarakat pada umumnya.

Penulis,

AMRIZAL



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK ARAB	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Konflik Rumah Tangga.....	22
B. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga.....	24
C. Hakikat dan Fungsi Keluarga	34
D. Teori Peranan Pemuka Agama Dan Pembentukan Keluarga	56
E. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA).....	66
1. Peranan KUA Menurut Undang Undang Dan Sosio-Agamis	66
2. Bimbingan Perkawinan.....	81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.....	94
F. Kajian Terdahulu.....	103
BAB III : LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	110
B. Situasi Demografis.....	111
C. Keadaan KUA Kecamatan Rengat.....	113
D. Personalia KUA Kecamatan Rengat.....	114
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga di Kecamatan Rengat tahun 2018.....	118
B. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Oleh KUA Kecamatan Rengat Tahun 2018.....	123
C. Peranan KUA Mengatasi Konflik Rumah Tangga di Kecamatan Rengat tahun 2018.....	133
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran-saran.....	147
DAFTAR KEPUSTAKAAN	148
TOEFL	
TOAFL	
SURAT RISET	
KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS	
KARTU KONTROL MENGIKUTI UJIAN TESIS	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic TransliterationI*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
	A		Th
	B		Zh
	T		‘
	Ts		Gh
	J		F
	H		Q
	Kh		K
	D		L
	Dz		M
	R		N
	Z		W
	S		H
	Sy		’
	Sh		Y
	Dl		

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah ()

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata Sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

AMRIZAL (2019): CONFLICT OF HOUSEHOLD IN INDRAGIRI HULU DISTRICT (ANALYSIS OF THE CASE OF COMMUNITY REPORTING TO OFFICE OF RELIGIOUS DISTRICT OF RENGAT 2018)

The purpose of this research is to analyze household conflict reports to the Office of Religious Affairs as one of the institutions in addressing social and religious issues at the grassroots level of society. In this research methodologically using descriptive qualitative analysis. Where by taking two KUA heads to become research informants. By using interview techniques. The results of the study indicate that: there has been a household conflict and it is under resolution at the KUA. In this research, KUA is very urgent to provide education, solutions and strategies to avoid and resolve household conflicts. Some conclusions that can be drawn from the results of this study, in detail are: 1. The results of the study show that people in general and conflict-affected households in particular prefer to come to the Office of Religious Affairs to mediate in resolving the conflicts they face. This means that the task of the KUA, besides marrying the community, also shows an indication that the community knows that the KUA is also a place to resolve family conflicts / marriages. 2. The study also found that the intensity of complaints and reports of marital conflict was very significant from the community. The number reaches 70 to 80 cases per year, this number is also an indication of increasing divorce. 3. This study also found that the Head of the KUA made mapping and conflict patterns, and the mapping became the basis for KUA to resolve the conflict in question. The Office of Religious Affairs (KUA) found psychological and economic patterns that were a trend of conflict. Besides that the most decisive factor is the lack of religious practice as the basis of married life. 4. It was found that KUA provided a variety of solutions, both pre-wedding and post-wedding as a preventive and curative step in conflict. KUA provides guidance to married couples who are already married with the program: a. Sakinah Family Coaching. b. Forming a Cadre of Sakinah Families. c. Forming Sakinah Village. d. Disseminating Marriage Law and other regulations related to Marriage. e. Doing a Prospective Bride Course.

المخلص

AMRIZAL 2019): تضارب المنازل في منطقة INDRAGIRI HULU (تحليل حالة المجتمع الإبلاغ عن مكتب المقاطعة الدينية في RENGAT 2018)

الغرض من هذا البحث هو تحليل تقارير النزاع الأسري إلى مكتب الشؤون الدينية باعتبارها واحدة من المؤسسات في معالجة القضايا الاجتماعية والدينية على مستوى القاعدة الشعبية في المجتمع. في هذا البحث بشكل منهجي باستخدام التحليل النوعي الوصفي. حيث من خلال اتخاذ اثنين من رؤساء KUA لتصبح مخبرين البحوث. باستخدام تقنيات المقابلة. تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: كان هناك صراع أسري وهو تحت القرار في جامعة الكويت. في هذا البحث ، KUA ملحة للغاية لتوفير التعليم والحلول والاستراتيجيات لتجنب وحل النزاعات المنزلية. وفيما يلي بعض الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من نتائج هذه الدراسة: 1. توضح نتائج الدراسة أن الأشخاص في الأسر المعيشية بشكل عام والمتأثرين بالنزاع بشكل خاص يفضلون القدوم إلى مكتب الشؤون الدينية للتوسط في حل النزاعات التي يواجهونها. هذا يعني أن مهمة KUA ، إلى جانب الزواج من المجتمع ، تظهر أيضًا إشارة إلى أن المجتمع يعرف أن KUA هي أيضًا مكان لحل النزاعات / الزيجات العائلية. 2. ووجدت الدراسة أيضًا أن شدة الشكاوى وتقارير الصراع الزوجي كانت مهمة جدًا من المجتمع. يصل العدد إلى 70 إلى 80 حالة سنويًا ، وهذا الرقم أيضًا مؤشر على زيادة الطلاق. 3. ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن رئيس KUA قام بعمل أنماط لرسم الخرائط والتعارض ، وأصبحت هذه الخريطة أساسًا لجهاز KUA لحل النزاع المعني. وجد مكتب الشؤون الدينية (KUA) أنماطًا نفسية واقتصادية كانت بمثابة نزاع. بالإضافة إلى أن العامل الأكثر أهمية هو عدم وجود ممارسة دينية كأساس للحياة الزوجية. 4. وقد وجد أن KUA قدمت مجموعة متنوعة من الحلول ، سواء قبل الزفاف أو ما بعد الزفاف كخطوة وقائية وعلاجية في الصراع. تقدم KUA إرشادات للأزواج المتزوجين بالفعل مع البرنامج: سكينه تدريب العائلة. ب. تشكيل كادر من أسر السكينه. ج. تشكيل قرية سكينه. د. نشر قانون الزواج واللوائح الأخرى المتعلقة بالزواج. هـ. القيام دورة العروس المحتملين.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Rumah tangga adalah komunitas yang paling kecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram yang biasa disebut keluarga sakinah menjadi dambaan setiap orang. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mendapatkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.¹

Dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan yang diharapkan. Namun, mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena kebahagiaan pernikahan dipengaruhi oleh banyak faktor. Terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing suami dan istri tidak selalu sesuai dengan kenyataan setelah menjalani bahtera rumah tangga.

¹ Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, www.kompasiana.com, Diunduh Jumat 01 November 2019 Pukul 10.00 wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan manusia dan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*),² setiap manusia menginginkan untuk menikah, mendapatkan keturunan dan mempunyai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera. Dari pihak suami menginginkan istri yang cantik serta patuh terhadap suami sedangkan dari pihak istri menginginkan suami yang dapat bertanggung jawab, mampu membina keluarga ke arah yang lebih baik dan berakhir hingga maut memisahkan.

Konflik dan masalah-masalah dalam rumah tangga membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang dapat menyebabkan perceraian. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Akan lebih baik apabila suami istri mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi pada rumah tangga dan cara menyelesaikannya.

Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan percecokan, perselisihan, dan pertentangan.³ Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan.⁴

Lalu konflik rumah tangga adalah satu keadaan dimana kehidupan suami istri senantiasa berada dalam suasana yang tidak harmonis dan selalu ada konflik, biasanya pasangan suami istri salah paham, dan tidak sependapat lagi. Secara

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995) h.69

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, h. 723

⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 249-250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum konflik rumah tangga adalah perselisihan antara suami istri yang sudah tidak sependapat lagi dan tidak saling mempercayai lagi, yang memicu konflik dalam hubungan mereka. Atau bisa juga, konflik rumah tangga adalah hal yang sering terjadi dalam keluarga dan menjadi salah satu bumbu dalam konflik keluarga tersebut, yang menjadi tantangan dan pelajaran bagi setiap orang untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Menurut Sadrajoen⁵, konflik-konflik dan masalah-masalah yang muncul pada pernikahan dapat ditelusuri dari harapan-harapan kedua pasangan tentang apa itu pernikahan dan apa yang seharusnya tidak terjadi pada pernikahan tersebut. Pada umumnya, pasangan pernikahan tidak mengungkapkan secara terbuka harapan-harapan idealnya tentang pernikahan. Akibatnya, harapan kedua pasangan suami istri mungkin sulit terpenuhi, sehingga dapat membuat mereka mengalami gangguan ilusi tentang status pernikahan dan dapat mempengaruhi kebahagiaan yang mereka rasakan dalam kehidupan perkawinan.

Ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga :

1. Cemburu.

Cemburu memang tanda cinta seseorang kepada pasangannya, namun cemburu berlebihan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Istri maupun suami bisa saling mencemburui dan terkadang hal ini sulit untuk dihindari. Rasa percaya pada pasangan adalah dasar dari rumah tangga yang harmonis. Selain itu, cemburu juga bisa dihindari dengan saling menjaga perasaan baik

⁵ Sadarjoen, S.S. (2005). *Konflik marital : Pemahaman konsep aktual dan alternatif solusinya*. Bandung, PT. Refika Aditama.h.76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami maupun istri. Tidak hanya berlaku pada pasangan suami istri, anak pun bisa merasa cemburu satu sama lain terutama jika sang anak merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya.

2. Perbedaan pendapat.

Setiap orang mesti memiliki perbedaan pendapat, terlebih pasangan suami istri. Perbedaan pendapat bisa muncul kapan saja dan bahkan menyangkut hal-hal kecil. Perbedaan pendapat ini sebaiknya disikapi dengan kepala dingin dan bicarakan baik-baik untuk mendapatkan solusi yang tepat.

3. Masalah ekonomi.

Saat ini sifat materialisme sedang merajalela, masalah ekonomi sering menjadi momok bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Tidak heran jika seseorang sering menyaksikan pemberitaan di televisi atau di koran dimana seorang suami tega membunuh istrinya karena sang istri terlalu banyak menuntut dan begitu juga sebaliknya. Seorang suami berkewajiban terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhannya dan suami harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, namun apabila sang suami sudah berusaha dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, istri harus menerima dan bersabar.

4. Privasi.

Masalah privasi juga bisa memicu konflik dalam rumah tangga. Seorang anak biasanya ingin agar privasinya dihargai dan tidak ingin terlalu dikekang oleh orang tua. Orang tua yang terlalu mengekang anak akan membuat sang anak tidak merasa nyaman dan biasanya akan memberontak dikemudian hari. Memang sebagai orang tua sebaiknya mengawasi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga anaknya namun berikan juga ruang privasi untuknya dimana ia bisa melakukan segala sesuatu namun dalam konteks yang positif, demikian pula masalah privasi seorang suami atau istri.

5. Perbedaan agama.

Tidak jarang dalam satu keluarga dijumpai anggota keluarga yang berbeda keyakinan atau agama. Konflik bisa saja terjadi namun bisa dihindari jika setiap anggota keluarga menghormati perbedaan keyakinan tersebut.

6. Kurangnya kasih sayang.

Suami atau istri akan merasa tidak dihargai jika kurang mendapatkan rasa kasih sayang. Sama halnya seorang anak yang kurang mendapat perhatian orangtuanya karena sibuk bekerja bisa merasa kesepian dan akhirnya akan menuntut hal lain. Hal ini bisa menjadi konflik dalam keluarga.

7. Kurangnya komunikasi.

Keluarga yang terlalu sibuk dengan urusannya dan pekerjaan masing-masing dan tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi yang baik adalah kunci terjaganya keharmonisan dalam keluarga maka dari itu setiap anggota keluarga harus bisa menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang lain.

8. Perselingkuhan.

Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah hal yang haram dilakukan oleh pasangan suami istri karena bisa mengarah pada perbuatan zina. Perselingkuhan bisa menimbulkan konflik yang besar dalam keluarga bahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memicu timbulnya perceraian atau jatuhnya talak. Perselingkuhan bisa terjadi manakala suami memiliki wanita idaman lain ataupun sang istri yang berhubungan dengan pria lain. Perilaku istri yang menjalin hubungan dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai perilaku atau membangkang pada suami. Tidak hanya istri, suamipun bisa berselingkuh dan itu adalah salah satu ciri-ciri suami durhaka terhadap istri.⁶

Perbedaan antara keluarga bahagia atau rumah tangga harmonis yang biasa disebut keluarga sakinah dengan keluarga yang tidak sakinah atau disharmonis, bukan terletak pada ada dan tidak adanya konflik dalam rumah tangga, karena konflik akan selalu ada dalam semua keluarga, bahkan dalam semua corak interaksi antar manusia. Pada dasarnya, konflik adalah konsekuensi dari adanya interaksi, sekaligus bukti bahwa manusia diberikan akal dan nafsu yang membuat mereka memiliki cara berpikir, pendapat dan keinginan yang tidak selalu sama.

Maka dalam keluarga sakinah juga terdapat konflik. Keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah ada pertengkaran, perbedaan, masalah, dan konflik. Jika demikian, lalu apa perbedaan keluarga sakinah dengan keluarga yang tidak sakinah? Di antara hal yang membedakan adalah cara mereka menghadapi dan menyelesaikan konflik ataupun masalah. Dalam keluarga sakinah, mereka terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, maka mereka menyelesaikan setiap masalah dengan mudah.

Sedangkan keluarga yang tidak sakinah, sangat sulit menyelesaikan setiap konflik dan masalah. Persoalan kecil dan sederhana membuat mereka menjadi

⁶ <https://dalamislam.com/hukum-Islam/penikahan/Kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-Islam>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertengkar hebat, saling marah, saling benci, saling mencaci, saling menjauhi dan akhirnya semakin sulit pula menemukan solusi. Tidak jarang mereka menempuh jalan pintas dengan memilih bercerai untuk mengakhiri konflik yang sering datang dan tak mampu mereka atasi. Kondisi ini sangat berbeda dengan mereka yang memiliki rumah tangga sakinah mawadah warahmah.

Apabila konflik yang terjadi di rumah tangga dapat diselesaikan secara sehat, maka masing-masing pasangan (suami-istri) akan mendapatkan pelajaran yang berharga, menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian, gaya hidup dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing pihak baik suami atau istri tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan melalui komunikasi dan kebersamaan.

Dalam setiap rumah tangga pasti tak terlepas dari konflik, namun bila tidak hati-hati dan tepat penyelesaiannya maka bisa berujung kepada perceraian. Konflik demi konflik yang terjadi dalam rumah tangga, bisa membuat hubungan semakin renggang, namun bisa juga semakin erat karena konflik rumah tangga tidak selamanya membawa dampak negatif dan buruk dalam sebuah keluarga.

Dampak negatif dari konflik dalam rumah tangga adalah :

1. Merenggangkan hubungan baik antara suami dan istri yang sudah terjalin sebelumnya, baik hubungan antar anggota keluarga maupun hubungan dengan orang lain yang bukan anggota keluarga. Salah satu indikatornya adalah melemahnya kepercayaan yang mengikat hubungan antara dua orang atau lebih, yang akhirnya sebuah hubungan tidak lagi dianggap penting.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Munculnya gangguan psikologis. Masalah dan konflik rumah tangga bisa mempengaruhi kesehatan mental pasangan suami istri. Stres yang terbentuk jika tidak dikelola dan diselesaikan dengan baik, berpotensi memunculkan gangguan-gangguan psikologis berupa kesalahan berfikir, pengelolaan emosi yang buruk dan perilaku yang tidak sehat. Berbagai gangguan psikologis tersebut bisa muncul dengan tingkat keparahan rendah hingga tinggi, bahkan kadang kala bisa saja seorang suami atau istri tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami gangguan psikologis, tetapi orang lain bisa merasakan/mengamati, terutama orang-orang yang dekat dengan pasangan suami istri tersebut.
3. Menghambat perkembangan karier. Masalah dan konflik rumah tangga bisa mengganggu kinerja seseorang saat melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja yang terganggu bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya dan bisa gagal mencapai target sesuai tuntutan. Kegagalan tersebut membuat seseorang mendapatkan rapor merah dalam penilaian kinerjanya. Hal tersebut akan berimbas pada kemungkinan untuk mencapai jenjang karier yang optimal.
4. Menjadi motif tindak kejahatan. Masalah dan konflik rumah tangga bisa membuat seseorang gelap mata untuk melakukan tindakan yang membuatnya berhadapan dengan hukum. Pasal yang dikenakan sifatnya bisa menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian, penipuan, bahkan pembunuhan dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memicu motivasi bunuh diri. Masalah dan konflik rumah tangga bisa memunculkan niat dalam diri seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Biasanya bunuh diri menjadi pilihan terakhir seseorang ketika usaha-usaha yang dilakukannya tak kunjung berhasil untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik rumah tangganya. Pada orang-orang tertentu yang punya kemampuan adaptasi terhadap tekanan tergolong sangat rendah, dan yang tidak memiliki pengalaman dalam menyelesaikan persoalan hidup secara mandiri, maka bisa saja bunuh diri menjadi pilihan pertamanya.

Konflik dalam rumah tangga tidak selalu berdampak negatif, ada juga dampak positifnya. Dampak positif konflik dalam rumah tangga adalah :

1. Menyadarkan pasangan suami istri bahwa ada persoalan yang perlu diselesaikan dalam rumah tangga. Ketika suami istri mengalami konflik rumah tangga, maka mereka menjadi sadar bahwa ada persoalan yang perlu diselesaikan diantara mereka berdua. Mungkin selama ini masing-masing suami istri disibukkan oleh ritme kehidupan yang rutin dan menjemukan, sehingga seakan-akan hidup hanya mengalir mengikuti angin berhembus. Mereka tidak menyadari ada persoalan menumpuk selama ini. Ketika konflik pecah, masing-masing menjadi sadar bahwa selama ini mereka memang tengah menyimpan masalah yang tidak segera diselesaikan. Bisa saja karena tertelan oleh ritme kesibukan masing-masing, tidak sempat lagi melakukan evaluasi. Suami atau istri menganggap semua berjalan normal dan tidak ada sesuatu yang menjadi masalah. Saat muncul konflik, mereka segera sadar bahwa ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan di antara mereka yang harus segera dicari penyelesaian dan pemecahannya.

2. Menyadarkan dan mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri. Konflik rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri, dapat menyadarkan kedua belah pihak bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam diri masing-masing. Bisa saja selama ini merasa tidak ada masalah atau tidak ada kekurangan. Namun saat terjadi konflik, suami dan istri menjadi sadar dan mengerti bahwa ada sisi-sisi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam dirinya untuk diadakan perbaikan. Kehidupan keluarga memang sangat unik, karena menyatukan dua insan, dua pikiran, dua hati, dua jiwa, dua karakter yang jelas-jelas tidak sama. Kesediaan suami dan istri untuk saling menyesuaikan dengan harapan dan keinginan pasangan, sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dengan meletusnya konflik rumah tangga masing-masing lebih merasakan adanya sisi dalam dirinya yang harus diubah untuk menyesuaikan dengan keinginan pasangan.

3. Menumbuhkan dorongan dalam diri suami istri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas, tidak disadari atau tidak muncul kepermukaan. Saat muncul konflik, kedua belah pihak menjadi tersadarkan bahwa selama ini ada sisi-sisi yang tidak mereka ketahui, karena tidak pernah muncul, seperti seseorang yang mersa sehat dan baik-baik saja. Suatu saat merasakan sakit, begitu diperiksakan ke dokter ternyata selama ini sebenarnya sudah ada gangguan kesehatan namun tidak diperhatikan. Sehingga saat diperiksa dokter,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakitnya sudah sedemikian parah karena terlambat mengetahui gejalanya.

Konflik suami dan istri memberikan informasi penting mengenai adanya persoalan yang mungkin selama ini dianggap tidak ada karena tidak pernah muncul. Dengan adanya konflik, masing-masing memahami bahwa ada persoalan yang perlu diselesaikan atau dicarikan solusinya secara bersama-sama.

4. Menjadikan kehidupan lebih menarik. Sering orang mengatakan secara menghibur bahwa konflik rumah tangga adalah bumbu keharmonisan. Kehidupan akan terasa hambar dan berjalan sangat monoton apabila tidak ada bumbu konflik. Bisakah seseorang membayangkan ketika menonton sebuah film dengan durasi waktu yang panjang sampai tiga atau empat jam, namun sepanjang alur cerita dalam film tersebut tidak ada sisi konfliknya, tentu penonton akan keluar gedung bioskop dengan penuh penyesalan karena kelihatan film itu tidak menarik dan monoton.
5. Membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Kadang konflik antara suami istri terjadi dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut masa depan rumah tangga mereka. Misalnya ketika mereka berbeda pendapat mengenai lokasi rumah yang akan dibangun. Apakah akan membeli rumah di suatu kompleks perumahan atau apartemen diperkotaan atau membangun rumah sendiri di tanah yang dibeli di wilayah pedesaan. Konflik rumah tangga ini akan membuat mereka mengemukakan argumen dan alasan masing-masing sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat mengambil kesimpulan akhir, mereka sudah menimbang dengan cernat dan matang.

6. Menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering dialami pasangan suami dan istri. Kadang hubungan antara suami dan istri mengalami ketegangan yang tidak diketahui penyebabnya secara jelas. Komunikasi selalu kaku dan terasa tidak nyaman, bahkan setiap komunikasi malah memunculkan pertengkaran dan masalah baru. Ketika ketegangan memuncak dan melahirkan konflik, di titik itulah sesungguhnya akan muncul antiklimaks. Setelah konflik mampu terselesaikan, ketegangan-ketegangan yang selama ini terjadi dan menumpuk maka segera akan hilang. Hilangnya ketengan ini berdampak positif dalam kehidupan rumah tangga di waktu-waktu berikutnya.
7. Menyadarkan tentang siapa dan macam apa kita sesungguhnya. Konflik yang terjadi antara suami dan istri memberikan informasi mengenai kondisi pribadi masing-masing. Seorang suami yang mudah tersinggung dan marah dalam berkomunikasi dengan istri, sesungguhnya harus bisa menyadarkan diri sendiri tentang jati dirinya bahwa dia adalah seorang yang emosional. Seorang istri yang mudah tersulut emosi dan meledak kemarahannya, sesungguhnya harus membuat dia bisa mengevaluasi kepribadiannya, untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Mungkin selama ini suami dan istri saling bersikukuh dengan ego masing-masing, tidak menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya, tidak menyadari kualitas macam apa kepribadiannya, cenderung menyalahkan dan merendahkan pasangan dan mencari-cari kesalahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan. Dengan konflik rumah tangga akan menunjukkan siapa dan seperti apa kualitas kepribadian masing-masing.

8. Menjadikan konflik sebagai sumber perbaikan kualitas pribadi. Jika suami dan istri mampu mengambil pelajaran dari berbagai konflik yang terjadi selama ini, maka akan membuat kedua belah pihak mengerti kelemahan dan kekurangan masing-masing untuk dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan. Ada banyak kelemahan yang harus bisa dirasakan dan dipahami oleh suami dan istri untuk memperbaiki diri masing-masing. Justru dengan munculnya konflik, akan membuka berbagai sisi kepribadian yang lebih jelas, sehingga lebih jelas pula sisi apa yang perlu ada perbaikan.

9. Mempererat dan memperkuat keintiman hubungan. Konflik yang mampu disikapi dan diselesaikan dengan baik, justru akan mampu mempererat dan memperkuat keintiman hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang semula kering, kaku, tegang dan penuh permusuhan, akan berubah total setelah setelah konflik mampu mereka lalui dan mereka selesaikan secara bijak dan konstruktif, pada akhirnya terjadilah fase antiklimaks yang melegakan.

10. Hubungan dan komunikasi suami istri kembali berseri dan berkualitas dibandingkan dengan sebelum konflik terjadi.

Dengan demikian konflik rumah tangga dalam kehidupan sesungguhnya memiliki potensi memperbaiki dan menguatkan perkembangan pribadi masing-masing, yang akhirnya berdampak terhadap perbaikan kualitas relasi antara suami dan istri. Tentu saja suami dan istri harus sanggup menghadapi dan menyelesaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka secara bijak dan konstruktif.

Demikian pula dalam kajian awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap laporan masyarakat tentang konflik rumah tangga yang terjadi tahun 2018. Seperti dalam wawancara yang dilakukan dengan Zumarni, S.PdI⁷, staff pegawai KUA Kecamatan Rengat, yang membidangi Pengadmistrasian Nikah dan Rujuk. Dari hasil kajian awal ditemukan masih banyak laporan masyarakat yang disampaikan ke KUA. Ada 74 kasus laporan masyarakat tentang konflik rumah tangga yang terjadi tahun 2018, baik disampaikan langsung oleh suami atau istri atau oleh pihak keluarga yang lain.

Untuk menjawab permasalahan ini, diajukan asumsi bahwa untuk menekan jumlah kasus konflik rumah tangga dan perceraian, maka sangat perlu adanya peranan Kepala Kantor Urusan Agama untuk memberikan pembinaan dan penasihatan pasca nikah terhadap kasus laporan konflik rumah tangga yang diajukan. Karena peranan kepala (KUA) bukan hanya untuk melakukan pembinaan pra nikah, namun perlu adanya pembinaan langsung ke masyarakat pasca nikah terutama kepada pasangan suami istri yang menyampaikan masalah rumah tangganya ke KUA tentang bagaimana untuk mencapai keluarga sakinah. Sebagaimana diamanahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa mereka yang

⁷Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.⁸ Maka fenomena ini sangat perlu untuk diteliti dan menjadi suatu masalah penelitian.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan studi penelitian dengan judul : **KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KUA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018).**

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Konflik rumah tangga yang terjadi di kecamatan Rengat disebabkan oleh beberapa faktor dan yang paling menonjol adalah kekurang-pahaman pasangan suami istri tentang hakikat berumah tangga, atau dengan kata lain minimnya pengetahuan agama, disamping faktor ekonomi dan faktor lainnya.
- b. Banyak masalah kasus konflik rumah tangga yang memicu perceraian, kemudian dilaporkan masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat.
- c. Kenapa masyarakat memilih Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat untuk melaporkan konflik rumah tangga mereka.
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat punya peranan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

⁸Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh KUA terhadap laporan masyarakat yang disampaikan.
- f. Apa usaha yang dilakukan oleh KUA untuk menekan jumlah angka konflik rumah tangga.

C. Batasan Masalah.

Sehubungan dengan luasnya wilayah dan banyaknya laporan masyarakat yang disampaikan ke KUA, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di KUA Kecamatan Rengat.
- b. Konflik rumah tangga yang akan diteliti hanya sebatas laporan masyarakat yang masuk ke KUA.
- c. Pembinaan atau penyelesaian yang diberikan oleh KUA yang akan diteliti hanya sebatas pembinaan terhadap kasus yang dilaporkan ke KUA.
- d. Pembinaan atau penyelesaian yang diberikan oleh KUA yang akan diteliti hanya sebatas pembinaan pasca nikah.

D. Rumusan Masalah.

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apa penyebab kasus konflik rumah tangga yang dilaporkan masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat ?.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh KUA terhadap laporan masyarakat yang disampaikan menyangkut masalah kasus konflik rumah tangga ?.
- c. Apa efek dari peran KUA sebagai penasihat atau pembina terhadap konflik rumah tangga di Kecamatan Rengat ?.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**1. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa penyebab kasus konflik rumah tangga yang dilaporkan masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang diberikan oleh KUA terhadap laporan masyarakat yang disampaikan menyangkut masalah kasus konflik rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui apa usaha yang dilakukan oleh KUA untuk menekan jumlah angka konflik rumah tangga di Kecamatan Rengat.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang mengkaji laporan masyarakat ke KUA Kecamatan Rengat tentang konflik rumah tangga di adalah :

1. Secara teoritis adalah dapat lebih meluaskan jangkauan kajian tentang apa penyebab konflik rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai Lembaga formal, peranan KUA adalah peranan yang sangat dasar dalam masyarakat untuk mengurangi konflik rumah tangga.
3. Manfaat praktis adalah kajian ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kelembagaan untuk membuat benchmarking dan asesmen bagi pemangku yang ada di KUA, dengan standar memiliki kemampuan psikologis untuk memberikan pencerahan pada masyarakat tentang keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber data yang terdiri dari data lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian yakni, Konflik Rumah Tangga Di Kabupaten Indragiri Hulu (Analisis Kasus Laporan Masyarakat Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Tahun 2018)

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan analisa data dari fakta yang berkaitan dengan judul penelitian dan diklasifikasikan bersifat teoritis. Tidak diolah melalui perhitungan matematik dengan berbagai rumus statistik. Namun pengolahan datanya disajikan secara rasional dengan menggunakan pola pikir dan analisa logika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data Penelitian.

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber yang akan dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Sumber primer. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara dua orang kepala KUA tentang laporan konflik rumah tangga.
- b. Sumber sekunder. Sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini dilengkapi dokumentasi dan catatan laporan konflik rumah tangga di KUA kecamatan Rengat.

4. Langkah-Langkah Teknik Analisis Data.

- a. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dalam praktek penelitian kualitatif, peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data, apakah dari hasil wawancara dari hasil observasi, ataukah dari sejumlah dokumen, data yang terekam dirangkum, diiktisarkan dan diseleksi. masing-masing bisa dimasukkan ke dalam kategori tema yang mana, fokus yang mana, atau permasalahan yang mana⁹.

⁹Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 271.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Display Data, Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data (display data). Matriks display data tersebut, disamping untuk memenuhi data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan pengkonstruksian dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara ringkas/cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan, bila dianggap masih kurang atau belum lengkap, dapat segera dicari lagi datanya pada sumber-sumber yang relevan¹⁰.
- c. Menarik Kesimpulan. Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti, dari sinilah lahir kesimpulan yang komprehensif dan mendalam. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti di dalam: (1) merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam; (2) mencatat setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang ditelaah; (3) menyatakan yang dimengerti secara bulat tentang sesuatu masalah yang diteliti¹¹.

G. Sistematika Penelitian.

Dalam penelitian dan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini terlebih dahulu akan diantarkan dengan sebuah kata pengantar, lalu daftar isi. Pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab, dan masing-masing bab akan dibagi dalam beberapa sub bab.

¹⁰*Ibid*, hlm. 271-272

¹¹*Ibid*, hlm. 273

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah Kerangka Teoritis berisikan tentang : pengertian konflik rumah tangga, faktor penyebab konflik rumah tangga, hakikat dan fungsi keluarga, teori peranan pemuka agama dan pembentukan keluarga, peran Kantor Urusan Agama dengan sub bab : peran Kua menurut undang-undang dan sosio-agamis, bimbingan perkawinan dan upaya pembentukan keluarga sakinah, serta kajian terdahulu.

Bab ketiga adalah Lokasi Penelitian berisikan tentang : gambaran umum lokasi penelitian, situasi demografis, keadaan Kua Kecamatan Rengat, personalia Kua Kecamatan Rengat.

Bab keempat adalah Hasil Penelitian berisikan tentang : Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga Di Kec. Rengat Tahun 2018, Penyelesaian Konflik Rumah Tangga oleh KUA, Peranan KUA Mengatasi Konflik Rumah Tangga.

Bab ke lima adalah Penutup yang berisikan : kesimpulan dan saran-saran serta daftar kepustakaan dan daftar lampiran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Konflik Rumah Tangga.

Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing¹².

Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan perpecahan, perselisihan, dan pertentangan.¹³ Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan.¹⁴

Menurut ajaran Islam, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga disebut *syiqaq*. *Syiqaq* berasal dari bahasa arab, *syaqqa-yasyuqqu- syiqaqaan*, yang berarti sukar, sulit, sempit, pecah, dan terbelah. Sedangkan menurut istilah oleh ulama fikih diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadap keduanya. Di dalam Alquran setidaknya ada empat kali penyebutan kata *syiqaq*, yaitu surah Annisa' ayat 35, Alhadjj ayat 53, Syad

¹² Tahniatul Alawiyya, Skripsi : *Konflik Terselubung Dalam Keluarga : Studi Kasus Perseteruan Antara Sumai Istri Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017)

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 723

¹⁴ Alo Liliweri, *Op.Cit.* h. 249-250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 2, dan Fusilat ayat 52. Dalam surah Annisa' ayat 35 Allah berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵

Pengertian di atas menunjukkan bahwa *syiqaq* terjadi apabila antara suami istri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir. Oleh karena itu, bila terjadi konflik seperti ini dalam keluarga Allah Swt memberikan petunjuk untuk menyelesaikannya melalui cara-cara tertentu.

Lalu konflik rumah tangga adalah satu keadaan dimana kehidupan suami istri senantiasa berada dalam suasana yang tidak harmonis dan selalu ada konflik, biasanya pasangan suami istri salah paham, dan tidak sependapat lagi. Secara umum konflik rumah tangga adalah perselisihan antara suami istri yang sudah tidak sependapat lagi dan tidak saling mempercayai lagi, yang memicu konflik dalam hubungan mereka. Atau bisa juga, konflik rumah tangga adalah hal yang sering terjadi dalam keluarga dan menjadi salah satu bumbu dalam konflik keluarga tersebut, yang menjadi tantangan dan pelajaran bagi setiap orang untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.(Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h.127.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun demikian, sebagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan konflik tidak selalu berakibat buruk. Selain dapat akibat buruk, konflik juga dapat menumbuhkan hal-hal positif.

Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negative seperti jengkel, marah, atau takut. Namun hasil akhir dari keberadaan konflik, apakah akan bersifat deduktif ataukah konstruktif, sangat tergantung pada strategi yang digunakan untuk menanganinya. Dengan pengelolaan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkuat hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. Konflik sepenuhnya merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus dianggap penting yaitu untuk merangsang pemikiran-pemikiran yang baru, mempromosikan perubahan sosial, menegaskan hubungan dalam kelompok, membantu kita membentuk perasaan tentang identitas pribadi, dan memahami berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pendapat Wirawan (2012) fungsi konflik antara lain: (1) sebagai alat untuk memelihara solidaritas; (2) membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; dan (3) mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.¹⁶

B. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga.

Konflik dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Perasaan Kurang Dihargai.

¹⁶Sri lestari. *Psikologi sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perasaan kurang dihargai bisa muncul ketika seorang suami atau istri tidak terlalu diindahkan kata-katanya, keinginannya atau hasil pekerjaannya oleh pasangan.

2. Cemburu Berlebihan.

Cemburu dalam hubungan merupakan hal yang wajar. Namun akan menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu mengontrol perasaan cemburu.

3. Kurangnya Keterbukaan Dalam Masalah Keuangan.

Bagaimanapun masalah keuangan merupakan suatu yang sangat penting dalam keluarga, suami seharusnya terbuka tentang penghasilan yang diperoleh, dan sebaliknya istri hendaknya memberikan informasi kemana uang itu dimanfaatkan sehingga tidak timbul rasa curiga diantara keduanya.

4. Masalah Hubungan Intim.

Hubungan intim adalah pelekak perjalanan rumah tangga. Ketika urusan ini terganggu maka bisa menimbulkan konflik. Masalah hubungan intim bisa terjadi akibat ketidak pengertian satu belah pihak. Bisa istri yang tidak peduli dengan keinginan suami, atau sebaliknya suami tidak mampu memenuhi keinginan sang istri.

5. Masalah Privasi Masing-Masing.

Setiap orang mempunyai privasi yang tidak ingin ditinggalkan oleh orang lain, sekalipun oleh pasangannya. Jadi ketika seseorang sedang ingin menikmati privasi, maka hendaknya pasangannya dapat memahami.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Privasi bisa berupa Hobi sejak kecil, atau kebiasaan bersifat positif. Misalnya suami punya kebiasaan ngumpul sama teman-temannya tentu akan merasa jengkel ketika kebiasaanya dipermasalahkan oleh sang istri. Atau seorang istri ingin berkumpul dengan keluarganya dalam waktu tertentu akan merasa kesal ketika keinginanya tidak dituruti suami.

6. Kurangnya Toleransi Dalam Pembagian Tugas Di Rumah.

Dalam sebuah rumah tangga, terkadang kita tidak memiliki orang lain yang mengerjakan tugas rumah. Maka ketika tidak ada toleransi dalam melakukan pekerjaan di rumah bisa menimbulkan konflik. Maka sebaiknya kedua belah pihak saling membantu untuk meringankan tugas masing-masing. Misalnya suami membantu istri memasak, mengasuh anak, atau hanya sekedar menemani, tentu ada perasaan berbeda ketika pekerjaan dilakukan bersama. Hingga pekerjaan yang terasa berat akan terasa ringan.

7. Perbedaan agama.

Tak jarang di dalam sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda, perbedaan keyakinan tersebut mampu menjadi pemicu terjadinya sebuah konflik jika masing-masing orang tidak memiliki toleransi satu sama lain. Memeluk sebuah agama yang diyakini adalah hak asasi tiap-tiap orang, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, namun dalam prakteknya memang tidaklah mudah. Bukanlah kita yang berhak menghakimi seseorang akan apa yang dia percayai, toleransi adalah satu-satunya cara yang bisa kita andalkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat terciptanya kerukunan dalam keluarga, meskipun terdiri dari agama-agama yang berbeda.¹⁷

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidak-setujuan antara anggota keluarga.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga sering kali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan, misalkan berupa perceraian atau pergi dari rumah, sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas. Konflik di dalam keluarga lebih sering dalam mendalam bila dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial yang lainnya.

Oleh karena sifat konflik normatif, artinya tidak bisa dielakkan, maka vitalitas hubungan dalam keluarga sangat tergantung respon masing-masing terhadap konflik. Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan, artinya pada hubungan yang berkualitas frekuensi konflik lebih sedikit. Kualitas hubungan dapat memengaruhi cara individu dalam

¹⁷Agung Candra Setiawan, *Konflik dalam Keluarga, Penyebab dan Cara Menyelesaikannya* (dikutip dari <https://keluarga.com/1146/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>) diakses pada tanggal 20 September 2017 22.10 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangkai persoalan konflik. Keluarga yang memiliki interaksi hangat menggunakan pemecahan masalah yang konstruktif, adapun keluarga dengan interaksi bermusuhan menggunakan pemecahan masalah yang destruktif.¹⁸

1. Konflik Orang Tua – Anak.

Secara naluriah orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif yang demikian seharusnya konflik orang tua-anak tidak akan terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun dalam hubungan orang tua-anak ssering kali juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespons kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan prilaku anak. Akhirnya hubungan orang tua-anak pun biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua.¹⁹

2. Konflik pada Masa Kanak-kanak.

Ketika bayi sudah lahir dan mengalami perkembangan di luar tubuh ibu, salah satu konflik yang permulaan muncul dalam hubungan

⁴ Sri Lestari, *Psikologi Sosial* . . . Hlm. 102

¹⁹ Sri Lestari, 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group (Dikutip Dalam Jurnal Ilmiah Nur Faizah Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja* (UIN Sunan Ampel Press : Surabaya, 2015))

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua-anak adalah konflik pada masa penyapihan (*weaning conflict*), biasanya setelah anak berusia satu tahun. Proses penyapihan mulai dialami anak oleh karena kehamilan bayi berikutnya, atau karena anak dianggap sudah berada pada usia yang cukup untuk mulai mengalami perpisahan sementara dengan ibunya.

Pada perkembangan berikutnya, yang banyak mendapat perhatian dalam pengkajian konflik orang tua-anak adalah ketika anak menginjak usia dua tahun (*toddler*). Pada masa tersebut anak mulai banyak mengalami perkembangan dalam keterampilan bahasa dan motoric, dan mulai banyak mengalami masalah perilaku. Perilaku eksternalisasi dan agresi merupakan masalah perilaku yang banyak mendapat perhatian pada masa perkembangan ini. Berbagai kajian menyoroti tiga faktor yang menyebabkan munculnya masalah perilaku, yaitu:

- a. Faktor internal yang berupa gender, temperamen, dan proses regulasi diri.
 - b. Faktor sosialisasi, yang terjadi dalam interaksi dan relasinya dengan keluarga maupun teman sebaya.
 - c. Faktor eksternal, yang berupa status social ekonomi dan struktur keluarga.
3. Konflik pada Masa Remaja.

Konflik remaja dengan orang tua merupakan salah satu hal yang banyak mengundang perhatian para peneliti. Area yang menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian para umumnya adalah frekuensi terjadinya konflik, topic yang menjadi konflik dan cara yang digunakan untuk melakukan resolusi konflik. Beberapa perhatian menunjukkan pola kurvalinier pada intensitas konflik orang tua-anak, yaitu meningkat pada remaja awal, mencapai puncaknya pada remaja tengah, dan menurun pada remaja akhir. Sementara beberapa penelitian lain mengungkapkan kecendrungan menurun secara linear dengan intensitas konflik lebih tinggi terjadi pada remaja awal dan menurun pada remaja akhir.

Ragam bentuk konflik rumah tangga mempunyai banyak permasalahan bagi konflik keluarga, seperti pertengkaran, perselingkuhan, dan KDRT memberikan dampak berkurang atau bertambah eratnya hubungan sosial para anggota-anggota kelompoknya, termasuk sanak saudara. Berbagai macam hubungan peran harus diuraikan secara terperinci, jika konflik rumah tangga itu mencakup sanak tertentu. Adapun itu bentuk terjadinya konflik dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Pertengkaran merupakan racun bumbu dalam keluarga yang menimbulkan terjadinya konflik dalam keluarga karena hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga permasalahan yang ada didalam keluarga tidak baik.
- b. Tidak saling menegur antara suami dan istri karena suami sudah punya menyebabkan adanya permasalahan di dalam keluarga tersebut.
- c. Tidak saling menghargai sesama pasangan. Seorang istri merasa tidak dihargai karena suami selalu melukai hati sang istri. Sehingga istri pun kurang menghormati sang suami dalam memimpin keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga itu dapat diperbesar oleh populasi pergenerasi. Kadang-kadang juga kelompok itu memang sifatnya berpindah-pindah dalam suatu daerah yang memang sudah dikenal. Tentu saja, kepandaian-kepandaian sang wanita hampir tidak terpengaruhi karena pindah ke dekat keluarga suaminya. Pada masyarakat di mana sang wanita harus pindah, lebih banyak kemungkinan adanya mas kawin, sedangkan pada *system matrilocal* atau *uxirilocal* sedikit kemungkinan dimintakannya mas kawin yang besar. Keluarganya tidak kehilangan keahliannya, dan oleh karena itu tidak diperlukan adanya penggantian.²⁰

Karena konflik merupakan aspek konflik normative dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik dalam keluarga yang tidak terkelola dengan efektif akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan.

Dalam pengasuhan orang tua menggunakan berbagai strategi ketika mensosialisasikan anak dalam menghadapi situasi konflik nilai. Strategi tersebut bervariasi tergantung pada konteks situasi yang dihadapi, atau potensi yang pelanggaran yang diakibatkan jika anak bertindak tidak konsisten dengan nilai yang ditanamkan. Menurut hasil penelitian Padilla-

²⁰William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Edisi Pertama Bumi Aksara) Hlm. 89 (dikutip dalam Jurnal Ilmiah Agus Susanto. *Manajemen Konflik Dalam Keluarga*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walker dan Thompson, terdapat empat strategi yang digunakan oleh orang tua ketika pesan yang menimbulkan konflik, yaitu:²¹

- 1) *Cooning*, yaitu melindungi anak dari pengaruh masyarakat luas dengan membatasi akses anak terhadap nilai-nilai alternative, atau kemampuan untuk berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai orang tua.
- 2) *Pre-arming*, orang tua mengantisipasi konflik nilai dan menyiapkan anak untuk menghadapinya guna melawan dunia yang lebih luas.
- 3) *Compromise*, memberikan kesempatan pada anak untuk terpapar konflik nilai, namun tetap mempertahankan elemen nilai keluarga dan control sebagai orang tua.
- 4) *Deference*, orang tua mengalah demi kebutuhan anak dan membiarkan anak mengambil keputusan sendiri, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keluarga.

Hubungan dalam keluarga ini sangatlah erat kalau seandainya tidak terjadi adanya konflik atau pun pemasalah dalam keluarga. Keinginan untuk berkumpul dengan keluarga besar itu sangatlah dinantikan atau didambakan oleh semua keluarga, mereka biasanya menetapkan kapan hari-hari pertemuan untuk berkumpul dalam satu keluarga tersebut. Biasanya mengadakan arisan keluarga yang diagendakan setiap bulan dalam acara pertemuan.

²¹ Tahniatul Alawiyya, Skripsi : *Konflik Terselubung Dalam Keluarga : Studi Kasus Perseteruan Antara Sumai Istri Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Robert R. Bell mengatakan ada 3 jenis hubungan keluarga:

1. Kerabat dekat (*conventional kin*). Kerabat dekat terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, atau perkawinan.
2. Kerabat jauh (*discretionary kin*). Kerabat jauh terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi diantara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Mereka terdiri atas paman-bibi, keponakan dan sepupu.
3. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*). Seseorang dianggap anggota keluarga karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

Upaya menangani konflik dalam rumah tangga adalah :

- 1) Kesepakatan.

Dalam perkawinan sangat diperlukan adanya kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan atau hal-hal yang disetujui bersama untuk menjalani kehidupan perkawinan maka penyesuaian perkawinan dapat berjalan dengan baik.

- 2) Komunikasi.

Faktor komunikasi sangatlah penting dalam menjalani kehidupan perkawinan karena komunikasi merupakan sarana untuk mengetahui atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami satu sama lain sehingga terciptanya suatu keterbukaan yang secara tidak langsung memperlancar jalannya penyesuaian perkawinan.

- 3) Kualitas dari hubungan perkawinan antar pasangan.

Faktor ini merupakan landasan dalam menghadapi konflik yang dihadapi dalam menjalani perkawinan. Sehingga kehidupan perkawinan dapat berjalan dengan baik.²²

C Hakikat dan Fungsi Keluarga.

1. Hakikat Keluarga.

Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam perspektif teologis hanya ada dua orang yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenis kelamin perempuan. Dua orang inilah yang berusaha dari awal sekali untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Tuhan. Adam dan Hawa melakukan semacam kesepakatan dan berkomitmen (*mitsaqan ghalidza*) untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan emosional.²³

Bila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan melalui pernikahan yang halal, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk

²² Tahniatul Alawiyya, Skripsi : *Konflik Terselubung Dalam Keluarga : Studi Kasus Perseteruan Antara Sumai Istri Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017)

²³ Potensi manusia dijelaskan oleh Alquran antara lain melalui kisah Adam dan Hawa dalam Alquran (2): 30-39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat.²⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah:



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁵”

Harmoni maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain berupa keperluan biologis.²⁶ Melihat dua tujuan pernikahan tersebut, Imam Ghazali dalam Ihya'nya megembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima yaitu:²⁷

1. Memperoleh keturunan yang sah.

Manusia mempunyai naluri untuk memperoleh keturunan, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Begitu pentingnya keturunan, dalam Alquran

²⁴Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), h.346-349.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.(Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h.738.

²⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 22.

²⁷Ghazali, *Fiqh...*, h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugerahi keturunan yang bisa jadi mutiara. Sebagaimana tercantum dalam al-Furqan ayat 74.



“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁸”

Dalam salah satu hadisnya Rasulullah juga menganjurkan untuk menikahi perempuan yang produktif :

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة

“Nikahilah wanita- wanita yang berketurunan dan pengasih sayang, sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian terhadap nabi-nabi lain di hari kiamat .”²⁹”

Anak merupakan penolong baik dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat bagi orang tuanya. Selain itu secara universal yang berhubungan dengan keturunan adalah anak sebagai penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dunia.³⁰

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya.

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan secara berpasangan dan saling mengandung daya tarik. Dan keinginan untuk berhubungan antar pria dan wanita sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 14 :



²⁸Ibid, h.658.

²⁹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jilid I (Kairo: Al-Maknaz al-Islami, 2000), h.348.

³⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.³¹

Al Quran juga melukiskan keduanya sebagai pakaian satu sama lain, al Baqarah ayat 187. Selain itu pembentukan keluarga juga untuk menyalurkan rasa kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab baik terhadap pasangan maupun anak (keluarga).

3. Memenuhi panggilan agama.

Nikah adalah untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup, cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pembentukan keluarga dengan jalan pernikahan (ar-Rum 21). Karena manusia mempunyai nafsu yang cenderung mengajak pada perbuatan yang tidak baik (Yusuf 53). dengan adanya pernikahan, nafsu (yang biologis) dapat tersalurkan dan lebih dapat terjaga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup menikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya hal itu bisa menundukkan pandangan, serta memelihara kehormatan. Dan barang siapa tidak sanggup melakukannya, hendaklah ia puasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.”³²

³¹Departemen Agama RI, Loc.Cit, h.83

³²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Al-Maknaz al-Islami, 2000),h. 269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.

Nikah merupakan dapat mendidik untuk menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta secara halal. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi emosi sehingga kurang mantap dan bertanggung jawab.



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada (QS. Al-Nisa': 34).³³

5. Membangun rumah tangga.

Nikah salah satu hakikatnya adalah untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat, keberadaannya menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya

³³ Departemen Agama RI, Loc.Cit, h.142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama hamba-Nya, Alloh berfirman dalam surat Al A'rof ayat 189 :



*“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya, dia menciptakan istrinya, agar ia merasa senang kepadanya”.*³⁴

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, Ibu, suami dan istri serta anak-anak. Semua kewajiban itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.³⁵

Keluarga adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki ataupun perempuan. Bila tempat atau sumber ini baik, jernih, bersih dari kotoran maka akan selamatlah pembentukan umat dari segala kotoran yang merusak.³⁶ Keluarga adalah jiwa serta tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah

³⁴*Ibid*, h. 303

³⁵Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, cet.XXII, (Mizan:Bandung, 2001), h.255.

³⁶Kisyik, *Bimbingan Islam*, h.214.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.³⁷

Dalam konteks sosial manusia merupakan anak masyarakat yang memiliki ciri khas dan nilai-nilai tersendiri secara riil dan konkret sebagaimana dihayati oleh orang tua. Sedang dari konteks sejarah manusia, pada awal eksistensinya merupakan anak sejarah karena masyarakat yang melahirkan merupakan salah satu rantai dari tradisi yang sudah hidup dari generasi ke generasi yang ditiangi unit-unit keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan simbol-simbol dari tali sejarah manusia dari generasi ke generasi yang lain.³⁸

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengankedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat.³⁹ Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan.

Keluarga menurut Murdock adalah suatu grup sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu

³⁷Quraish Shihab, *Loc.cit*, h.253.

³⁸Ahmadie Thaha, Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), h. 119.

³⁹M Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), h.23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi.⁴⁰ Sosialisasi yang diberikan orang tua ini tidaklah tunggal dalam suatu proses sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga, misalnya sosialisasi yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Sosialisasi dapat berlangsung sempurna karena sosialisasi merupakan proses yang lebih kompleks.

Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, sehingga dapat memberikan sebuah persamaan, bahwa untuk mengubah organisme biologis menjadi organisme sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat mengenal dan mempelajari prototype peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.

Begitu dekatnya peran atau hubungan yang dirasakan anak dengan keluarganya, membuat keluarga menjadi satu-satunya institusi sosial yang relative permanen dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini dimungkinkan karena keluarga dibentuk dari ikatan emosional (dorongan yang paling kuat dari sifat organis manusia untuk saling memilih satu dengan yang lainnya) antara anggotanya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain. Belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain dalam keluarga. Pengalaman berinteraksi dalam

⁴⁰M, Idrus Abustam, M. Idrus. *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan*, "Laporan Penelitian", (Ujung Pandang: FPIPS- IKIP, 1992), h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga.

Menurut Ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.⁴¹ Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Suparlan yang mengatakan bahwa hubungan antara anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab.⁴² Pengertian lain tentang keluarga dikemukakan pula oleh Kartono yaitu kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan pernikahan ; di mana pihak perempuan berfungsi sebagai isteri dan pihak laki-laki berfungsi sebagai suami.⁴³

Selanjutnya Elliot dan Merril mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi.⁴⁴ Karena itu Vembriarto mengemukakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggung jawab.⁴⁵

⁴¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 60

⁴² Suparlan, P. *Keharmonisan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), h. 200.

⁴³ Kartono, K. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 107

⁴⁴ Elliot, Mabel.A. dan Merrill. Francis.A.. *Social Disorganization*. (New York: Harpers dan Bruthers Publishers, 1961), h. 35

⁴⁵ Vembriarto, S.T.. *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882), h. 120

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada di dalamnya, secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti dikemukakan oleh Mac Iver dan Page adalah: pertama keluarga merupakan hubungan perkawinan, kedua berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara, ketiga suatu sistem tata-nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, keempat ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, kelima merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga. Adapun ciri-ciri lain yang dimiliki keluarga antara lain:

- a. Kebersamaan; keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya. Hampir setiap keadaan manusia mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga.
- b. Dasar-dasar emosional; hal ini didasarkan pada suatu dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan akan maternal dan perhatian orang tua.
- c. Pengaruh perkembangan, hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- lebih tinggi, termasuk manusia, dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kesadaran hidup yang merupakan sumbernya.
- d. Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya. Oleh sebab itu keluarga merupakan skala yang paling kecil dari semua organisasi formal yang merupakan struktur sosial, dan khususnya dalam masyarakat yang sudah beradab dan keluarga secara utuh terpisah dari kelompok kekerabatan.
 - e. Tanggungjawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih besar dan kontinyu daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lainnya.
 - f. Aturan kemasyarakatan, hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal-hal tabu di dalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan kondisi-kondisinya.
 - g. Sifat kekekalan dan kesementaraannya, sebagai institusi, keluarga merupakan suatu yang demikian permanen dan universal, dan sebagai asosiasi merupakan organisasi yang paling bersifat sementara dan yang paling mudah berubah dari seluruh organisasi-organisasi penting lainnya dalam masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian dan ciri-ciri umum keluarga, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini keluarga sebagai kelompok sosial yang kecil yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak, sebagai anggota

⁴⁶Mac Iver, R.M. dan Charles, H. Page. *Society On Introductory Analysis*, (London: Mac Milan & Co. LTD, 1952), h 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan menjalankan fungsinya yaitu merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

2. Fungsi keluarga.

Setiap keluarga menginginkan kelangsungan suatu generasi yang baru dalam rumah tangga yang dapat memperoleh nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain keluarga merupakan mediator dari nilai-nilai sosial, yang Margaret Mead menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga paling kuat daya tahannya yang harus dimiliki, oleh karena setiap orang dilahirkan dalam keluarga maka hal-hal yang dekat dan sangat dikenal oleh setiap orang biasanya tidak luput pengamatan yang kritis, sehingga sangat sulit untuk mengenali ketidakwajaran di dalamnya,⁴⁷ diperlukan usaha ilmiah untuk dapat mengangkat permasalahan yang selama ini tidak terungkap, agar dapat dikenali dan ditata kembali. Hal ini penting mengingat setiap keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki oleh keluarga merupakan aspek yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya, yaitu kemampuan mengendalikan individu secara terus menerus.

Menurut Parsons bahwa terdapat dua fungsi yang esensial keluarga yakni pertama keluarga sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan dan kedua tempat stabilitas kepribadian remaja

⁴⁷Thromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang dewasa.⁴⁸ Berkaitan dengan itu Koentjaraningrat berpendapat bahwa fungsi pokok keluarga inti adalah individu memperoleh bantuan utama berupakeamanan dan pengasuhan karena individu belum berdaya menghadapi lingkungan. Berdasarkan pada pandangan ini dapat difahami bahwa keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan anggota-anggotanya mengenai aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat.⁴⁹

Fungsi-fungsi keluarga yang dilakukan dengan baik akan memberikan hal yang positif bagi perkembangan individu di dalamnya dan pada gilirannya memberikan kontribusi bagi kehidupan lingkungan sosialnya. Keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain, sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa fungsi keluarga itu terdiri atas dua pokok yaitu: pertama, fungsi dari keluarga inti tidaklah hanya merupakan kesatuan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari hidup bermasyarakat. Disini keluarga bukan hanya bertugas memelihara anak, tetapi berfungsi untuk membentuk ide dan sikap sosial. Dan kedua bahwa keluarga itu mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan, rasa keagamaan, kemauan, kesukaan, keindahan, kecakapan berekonomi dan pengetahuan perniagaan. Jika dilihat dari sudut kebutuhan keluarga maka fungsi keluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis, wadah emosional atau

⁴⁸Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), h. 59

⁴⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru 1983), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan, pendidikan sosialisasi, ekonomi dan pemuasan sosial. Verkuyl Ahmadi dan Supriono mengatakan bahwa ada tiga fungsi keluarga yaitu:

- a. Mengurus keperluan materil anak. Ini merupakan tugas pertama dari orang tua harus memenuhi kebutuhan hidup, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak;
- b. Menciptakan suatu "home" bagi anak-anak. "Home" disini berarti, bahwa di dalam keluarga anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang keramahtamaan, merasa aman, terlindungi dan sebagainya;
- c. Tugas pendidikan. Merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-anaknya.⁵⁰

Disisi lain fungsi keluarga menurut Jalaluddin⁵¹ disebutkan bahwa ada tujuh fungsi keluarga yakni :

- a. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga. Pembagian kerja diantara anggota-anggotanya merupakan aktivitas pemberian jasa, dan keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi.
- b. Fungsi sosial yaitu keluarga memberi status dan prestise kepada anggota-anggotanya.

⁵⁰Jalaluddin Rahmat. *Islam Aktual, (Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim)*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 8

⁵¹Jalaluddin (1986)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi edukatif atau pendidikan yaitu keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan tanpa bekal sosial, maka orang tua (ibu) berkewajiban memberikan sosialisasi tentang nilai yang ada dalam masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi dengan anggota keluarga dan kelak pada masyarakat. Dalam keluarga anak memperoleh segi-segi utama dari pembentukan kepribadian, tingkah lakun, budi pekerti, sikap dan reaksi emosionalnya. Keluarga menjadi perantara di antara masyarakat luas dan individu. Perlu diketahui bahwa kepribadian seorang anak diletakkan dalam keluarga pada usia yang sangat muda dan yang berpengaruh besar terhadap kepribadian seseorang anak adalah ibunya.
- d. Fungsi proyektif yaitu keluarga melindungi anggota dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial. Fungsi ini bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya yang mengancam keselamatannya. Pada hakekatnya anak-anak yang masih kecil serta anggota keluarga yang tidak berdaya sangat memerlukan perlindungan.
- e. Fungsi religius yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya.
- f. Fungsi rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi kepada anggotanya.
- g. Fungsi afeksi yaitu keluarga memberi kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsi ini memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicintai pada anggota keluarga yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya manusia. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia akan dapat tumbuh menjadi kasar, kejam bila dalam hidupnya tidak pernah mendapat kasih sayang. Khusus pada anak-anak yang baru lahir ketiadaan cinta dan kasih sayang dapat menyebabkan kematian.⁵²

Achir Y.C.A mengatakan bahwa dengan adanya Perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka fungsi keluarga dipadatkan menjadi delapan fungsi :

- a. Fungsi keagamaan, yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-insanagamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila fungsi ini dapat dikembangkan dengan baik, maka keluarga tersebut niscaya akan mempunyai motivasi yang kuat dan luhur untuk membangun dirinya agar bisa melaksanakan amal ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebaik-baiknya.
- b. Fungsi sosial budaya, yang memberikan kepada keluarga dan seluruh anggotanya kekayaan budaya bangsa dan motivasi luhur untuk memelihara kehidupan sesuai dengan sosial budaya bangsa dan membangun masa depannya yang gemilang.
- c. Fungsi cinta kasih dalam keluarga yang memberikan landasan yang kokoh untuk hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orang tua dengan

⁵²Ibid, h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya serta hubungan kekerabatan antargenerasi sedemikian rupa sehingga keluarga tersebut adalah tempat atau wadah yang pertama dan utama dimana seseorang dapat mendapatkan kehidupan yang penuh cinta kasih, lahir dan bathin.

- d. Fungsi perlindungan atau proteksi, yang menumbuhkan rasa aman dan kehangatan yang tidak ada batas dan tandingannya. Apabila fungsi ini dapat dikembangkan maka keluarga bisa menjadi tempat perlindungan yang aman lahir dan batin bagi seluruh anggotanya.
- e. Fungsi reproduksi, yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi yang dewasa ini perlu direncanakan agar tercapai keseimbangan internal dalam keluarga, sekaligus antar keluarga, antar keluarga dengan masyarakat dan daya dukung lingkungan;
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan yang memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik anak keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan. Dengan fungsi yang dinamis maka anak dibekali kemampuan dinamika sumber daya insani untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.
- g. Fungsi ekonomi, yang menjadi unsur pendukung kemampuan kemandirian keluarga dan anggotanya dalam batas-batas ekonomi masyarakat, bangsa dan negara di mana keluarga hidup. Fungsi inilah yang apabila dapat dikembangkan dengan baik memberikan kepada setiap keluarga kemampuan untuk mandiri dalam bidang ekonominya, sehingga mereka dapat memilih bentuk dan arahan sesuai kesanggupannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Fungsi pembinaan lingkungan, yang memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang dalam keadaan yang berubah secara dinamis. Kemampuan inilah yang kiranya dapat menjadikan setiap keluarga tidak dikucilkan dalam lingkungannya yang bersifat luas.⁵³

Keinginan setiap anggota keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidupnya yang baik bagi anggota-anggota keluarganya untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga dituntut mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan kehidupan rumahtangga itu sendiri, bagaimana mendidik anak dengan baik, kesejahteraan keluarga terjamin dan saling tukar pikiran antara suami dan istri. Ahmadi dan Supriyono menambahkan bahwa tugas dan fungsi keluarga merupakan fungsi yang tunggal tetapi jamak. Dalam hal ini fungsi keluarga dibagi menjadi tiga bagian secara sederhana diantaranya menstabilisasi situasi keluarga dalam artian stabilisasi ekonomi rumah tangga dan mendidik anak yakni pemeliharaan fisik dan psikis keluarga termasuk disini kehidupan religius.

Pendapat lain dikemukakan oleh Vembrianto, (1989), sama dengan apa yang dikemukakan oleh Horton dan Hunt (1984) berpendapat bahwa ada tiga fungsi dari pada keluarga yakni:

- a. Fungsi biologik. Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi biologi orang tua ialah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar

⁵³Achir, Y.C.A. "Pembangunan Keluarga Sejahtera", "Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma", (1994), h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan hidup masyarakat. Namun fungsi ini juga mengalami perubahan, karena keluarga sekarang cenderung kepada jumlah anak yang sedikit.

- b. Fungsi afeksi. Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dan hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai hal nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Dalam masyarakat yang makin impersonel, sekuler dan asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat dalam keluarga, suasana afeksi ini tidak terdapat dalam institusi sosial yang lain.
- c. Fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai pada masyarakat dalam rangka pembentukan kepribadian.⁵⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga mempunyai fungsi dan tugas yang sangat kompleks, mencakup semua aspek kehidupan dalam masyarakat meliputi:

⁵⁴Vembriarto, S.T., Op. Cit, h . 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama untuk mendorong dan membina seluruh anggota keluarga untuk menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, keluarga berfungsi sebagai lembaga pengaturan seksual. Dorongan seksual pada dasarnya merupakan instink bagi setiap manusia, akan tetapi manusia sebagai makhluk yang bermoral, memiliki tata cara tersendiri untuk memenuhi dorongan kebutuhan seksual. Untuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan norma-norma tertentu yang mengaturnya. Maka keluarga merupakan lembaga pokok yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dorongan seksual.

Ketiga, keluarga mempunyai fungsi reproduksi. Keluarga merupakan mekanisme untuk meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi. Keluarga merupakan wahana yang sangat baik untuk melangsungkan kelahiran anak, mengingat pentingnya lembaga sebagai tempat untuk melahirkan keturunan.

3. Interaksi Sosial dalam Keluarga.

Kemudian interaksi sosial menurut Bonner adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Artinya individu yang satu dapat menyesuaikan diri secara autoplastis kepada individu yang lain, dan individu yang satu dapat juga menyesuaikan diri secara aloplastis, dimana individu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama. Dengan demikian hubungan antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang berinteraksi senantiasa merupakan hubungan timbal balik, saling pengaruh timbal balik.⁵⁵

Kelangsungan interaksi sosial ini, sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks dan faktor dasar yang menentukan terbentuknya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Keluarga menjadi kelompok sosial utama tempat anak atau anggota keluarga belajar menjadi manusia sosial. Rumah tangga menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi-segi sosialnya, dan dalam interaksi dibangun dengan wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna kelak. Apabila hubungan dalam keluarga kurang baik maka besar kemungkinan interaksi sosial pun tidak berlangsung secara baik, sehingga kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga sangat besar.

Konflik biasanya terjadi dalam keluarga ketika ada upaya dalam anggota keluarganya untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka. Misalnya uang, perhatian, kekuasaan dan kewenangan untuk memainkan peran tertentu. Bahkan para keluarga sering memperundingkan atau mengadakan tawar-menawar dalam mencapai tujuan yang saling berkompetisi. Sehingga interaksi konflik yang terjadi adalah interaksi mulai yang sifatnya verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Kondisi tersebut di atas tidak jarang keluarga menjadikan ajang konflik bagi kepentingan yang saling bertentangan sehingga akan mempengaruhi keharmonisan berinteraksi

⁵⁵Ibid, h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keluarga. Sehubungan dengan itu seorang ahli sosiologi, Jetse Sprey (dalam Su'adah, 2005) melukiskan keluarga sebagai suatu sistem dimana konflik lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala harmonis, meskipun banyak penulis mengandaikan bahwa keluarga sebagai suatu organisme yang berjuang untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*).⁵⁶

Interaksi yang penuh masalah akan selalu terjadi bila tidak ada aturan-aturan yang diterapkan secara konsekuen, atau bila aturan itu hanya diterima oleh sepihak saja. Maka perkawinan dikatakan berhasil apabila keluarga itu mampu mengendalikan diri serta membangun pola komunikasi atau berinteraksi secara baik sesuai dengan aturan-aturan yang di sepakati bersama. Fokus utama dalam kerangka ini adalah pada interaksi manusia. Proses interaksi ini terjadi komunikasi antara dua orang atau lebih yang memungkinkan terjadinya modifikasi pada prilaku dari semua pihak yang terlibat. Sehingga "manusia belajar berinteraksi secara efektif melalui pengambilan peran (*role taking*) dan memainkan peran (*role playing*)".

Kemampuan berinteraksi melalui sosialisasi dalam keluarga, akan membangun keakraban, kedekatan dan keintiman yang tinggi dan komunikasi tatap muka yang intensif, sehingga secara tidak langsung membangun pribadi yang mampu menginterpretasikan lingkungan yang penuh makna yang bersifat simbolik misalnya ; norma, nilai yang telah disepakati bersama.

⁵⁶Su'adah, Op. Cit , h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teori Peranan Pemuka Agama Dan Pembentukan Keluarga.

Sebelum berbicara tentang tokoh agama maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan terlebih dahulu arti dari peran itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa indonesia, peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakuakn oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁵⁷ Sedangkan menurut WJS. Poerदारwinto dalam kamus umum bahasa indonesia, mengartikan peranan sebagai "sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa".⁵⁸ Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama

⁵⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 751

⁵⁸Poerदारwinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) h. 735

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁵⁹

Kemudian agama, secara bahasa pengertian agama (*ad-din*) adalah “pembalasan” (*al-jaza*’). Ad-din (agama) juga berarti ketaatan, loyalitas, dan ketundukan diri. sedangkan secara istilah Ad-din (agama) juga berarti kekuasaan atau aturan seperti raja yang mengikat banyak orang. Nabi Yusuf yang menjebak saudaranya agar terkesan sebagai pencuri hak milik raja “sebenarnya tidak ingin memberlakukan agama (aturan, hukum) Raja Mesir (*din- al-Malik*) kepada saudaranya kecuali atas kehendak Allah”.⁶⁰

Agama berdasarkan pada iman melalui wahyu, menunjukkan kebenaran “Nan-ilahi” atau kebenaran teologis mutlak atau absolute. Kebenaran penafsiran ajaran agama yang berdasarkan kemampuan manusia terutama mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan masih dapat ditingkatkan derajat ketepatannya sesuai dengan keadaan zaman.⁶¹

Tokoh agama merupakan sebutan dari Kyai. Pengertian Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren

⁵⁹Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), hal. 83

⁶⁰Rifyal Ka“bah, *Partai Allah Partai Setan Agama Raja Agama Allah* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hal 17-19.

⁶¹Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Bandung: Raja Grafindo, 1995), hal. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”.⁶²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kyai berarti seorang yang dipandang alim, pandai dalam bidag agama Islam. Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁶³

Menurut Mustafa al-Maraghi, kyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Qutub mengartikan bahwa kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai ma`rifatullah secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”.⁶⁴ Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kemampuan kepribadian kyainya. Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

⁶²Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 169.

⁶³Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), hal. 18.

⁶⁴Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008), hal. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat umpamanya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamannya).⁶⁵

Istilah kyai memiliki makna yang tidak tunggal dalam beberapa hal, nama kyai melekat terhadap berbagai status. Salah satunya adalah sebagai tokoh agama. Dalam pengertian ini, kyai merupakan figur. Gelar kyai diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli dibidang ilmu-ilmu agama islam. Selain itu kyai harus memiliki pesantren, serta mengajarkan kitab kuning pembagian atau kategorisasi. Kyai yang dilakukan Dhofier ternyata tidak mampu sepenuhnya mewadai luasnya penggunaan kyai. Dalam perkembangan sosial sekarang ini gelar kyai ternyata tidak hanya diletakkan kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugerahkan kepada figur ahli agama, ataupun ilmuan islam yang tidak memimpin atau memiliki pesantren. Dari figur kyai pun berbedabeda level atau tingkatan karismanya.

Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa, Kyai tidak hanya merujuk kepada ahli agama yang menjadi pemimpin pesantren dan

⁶⁵Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan kitab kuning. Lebih dari itu, Kyai juga berperan besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitarnya.⁶⁶

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama⁶⁶ (*plural*) dari kata „alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alem diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama⁶⁶ dipakai dalam arti mufrad (*singular*), sehingga kalau dimaksud jama⁶⁶, ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.⁶⁷

Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.⁶⁸. Dalam masyarakat buat dewasa ini, pengaruh ulama masih besar dan dalam beberapa hal menentukan. Partisipasi masyarakat di desa dalam pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masing-masing. Tanpa partisipasi para ulama⁶⁶ jalannya pembangunan tampak tertegun-tegun atau kurang lancar. Gelar ulama⁶⁶ diperoleh seseorang dengan dua syarat :

⁶⁶Achmad patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Parpol* (Jogjakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2007), hal. 24.

⁶⁷Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal: 3.

⁶⁸*Ibid*, hal: 308.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempunyai pengetahuan agama Islam.
2. Pengakuan masyarakat.⁶⁹

Syarat pertama dapat dipenuhi seseorang sesudah ia menempuh masa belajar yang cukup lama. Syarat kedua, baru dapat dipenuhi sesudah masyarakat melihat ketaatannya terhadap ajaran Islam disamping pengetahuannya tentang ajaran itu. Mengetahui saja tanpa mengamalkan pengetahuan itu, tidak cukup untuk menarik pengakuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan, karena pengakuan sebagai ulama, diiringi dengan penghormatan terhadap orang yang diakui itu. Sedang terhadap orang yang mengetahui saja tanpa mengamalkan, tidak ada penghormatan itu, bahkan sebaliknya akan mendapat celaan, lebih dari celaan terhadap orang yang tidak mengamalkan.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.⁷⁰

⁶⁹Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal: 18.

⁷⁰*Ibid.*,hal : 10.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam keagamaan di atas manusia pada umumnya. Tokoh Agama merupakan orang yang dihormati dikalangan masyarakat, karena takaran taqwa dan wawasan agamanya sangat luas dan mendalam.

Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Tokoh agama yang dimaksud sesuai pengertian ini ialah Kyai yang ahli dibidang ilmu-ilmu agama Islam, tidak memimpin atau memiliki pesantren akan tetapi berperan besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitar.

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, tentunya peran tokoh agama dalam membina remaja dalam mengatasi kenakalan remaja sangat urgent. Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.⁷¹

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

⁷¹Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷²

Selanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.⁷³

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

⁷²Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 213

⁷³Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. (Wonokerto: Buku Biru, 2012). h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.⁷⁴

Adapun peran lain dari tokoh agama dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup.

Berdasarkan dari uraian di atas, peran tokoh agama disini adalah memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya atau yang dimaksud di sini adalah rumah tangga yang ada konflik di dalamnya. Maka dalam hal ini tokoh agama sangatlah berperan dalam keamanan warganya dari hal-hal yang dapat mengancam keutuhan keluarga mereka dan termasuk peran Kantor Urusan Agama.

⁷⁴Soerjano Soekanto, Op.cit., h. 256

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Peranan Kantor Urusan Agama.

1. Peranan KUA Menurut Undang Undang Dan Sosio-Agamis.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁷⁵

KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau

⁷⁵Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.⁷⁶

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mencaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁷⁷

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.

⁷⁶KHI Pasal 6 ayat (2)

⁷⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006. h 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.⁷⁸
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

b. Fungsi Kantor Urusan Agama meliputi :

Adapun fungsi KUA dalam perspektif historis dan yuridis adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Administrasi, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan kerumaha-tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Fungsi Pelayanan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan perwakafan, kemasjidan, zakat dan ibadah sosial.
- 3) Fungsi Pembinaan, melaksanakan pembinaan internal (karyawan) dan pembinaan eksternal (lembaga-lembaga Islam di wilayah Kecamatan).⁷⁹

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu

⁷⁸Departemen agama RI, *Tugas-Tugas Pegawai Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 25

⁷⁹<http://kuabajeng.gowa.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-kua-bajeng.html>. diakses, Rabu 20 januari 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁸⁰

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung-jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

⁸⁰Informasi Pelayanan KUA Kecamatan Pagedongan, Juni 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.⁸¹

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa :

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi

⁸¹Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), h. 5

Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri).

Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948.

Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan; b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pamerintahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu *Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348* jo *S. 1931 NO.467*, *Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98* dan *Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482*. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.⁸²

⁸²<http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 28 desember 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 junto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁸³

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

⁸³*Ibid*, Depag RI, h.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain yang tersebut di atas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketata-usahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.⁸⁴

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu

⁸⁴*Pedoman Pegawai pencatat nikah*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.⁸⁵

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

1. Pelayanan nikah dan rujuk.

Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggung-jawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

1. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.

⁸⁵*Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
3. Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
4. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.
5. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
6. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.⁸⁶

Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragam Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

⁸⁶*Ibid*, h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi antara lain:

1. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
3. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
4. Membina pengamalan ibadah sosial.
5. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.
6. Dalam perkembangannya Pembantu Penghulu yang berdasarkan peraturan baru tidak diperpanjang dan perekrutan kembali.

2. Bimbingan Perkawinan.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga sehingga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Subjek Bimbingan Perkawinan.

Subjek / tutor merupakan faktor terpenting dalam bimbingan pranikah. Unsur bimbingan ini meliputi subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

1. Menguasai materi mengenai bimbingan perkawinan.
2. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.
3. Mempunyai wibawa dalam menyampaikan materi.
4. Mempunyai pengertian yang mendalam mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga.
5. Mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
6. Usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.

b. Materi Bimbingan Perkawinan.

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelompok dasar. Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Perkawinan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syari'ah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
2. Kelompok Inti. Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.
3. Kelompok penunjang. Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA yaitu:

1. Materi UU Perkawinan dan Fikih Munakahat.

Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin disampaikan materi tentang munakahat. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian diawal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya.⁸⁷ Dari sepasang manusia inilah kemudia berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar ke seluruh bumi. Kecenderungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia

⁸⁷Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni* (Tafsir AlQur’an Tematik), Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap terjaga. Syariat Islam telah mengatur kecenderungan naluri itu agar tidak liar, brutal, dan tak bermartabat melalui lembaga pernikahan.⁸⁸ Pernikahan yang sah menurut syariah merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Secara Bahasa, asal kata nikah adalah *na-ka-ha* berarti *Indamma* (bergabung), *jama'a*, *wata'un* (hubungan kelamin), *'aqdun* (perjanjian).⁸⁹ Sedangkan makna nikah secara terminologis: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”.⁹⁰

Ibrahim Hosen mengartikan nikah sebagai sebagai aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁹¹ Sedangkan Sajuti Thalib, mengartikannya sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang

⁸⁸Anshari Thayib, *Struktur Keluarga Muslim*, Risalah Gusti, ISBN 979-556-013-1, h. 21

⁸⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006, h. 36.

⁹⁰Ada tiga kata kunci dari definisi tersebut diatas, yaitu ‘aqada, yatadhammanu, dan an-nikah. Penggunaan kata ‘aqada untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan ungkapan yatadhammanu ibahah al-Wata’ mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syarak. Diantara hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah sesuatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh kemudian boleh dengan adanya akad. Menggunakan kata bi lafdzin nikah, bahwa akad membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Dari situ dapat difahami bahwa hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya hubungan pernikahan itu. Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, h. 30

⁹¹Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971, h. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁹² Menurut al-Faruqi, pernikahan merupakan pemenuhan terhadap tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan. Sebab pernikahan dalam kaca mata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela. Adapun tujuan dari pada pernikahan tersebut adalah untuk melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan menemani.⁹³ Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dan melahirkan keturunan semata,⁹⁴ tetapi lebih dari itu, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaninya yaitu membentuk keluarga sakinah yang dilandasi atas mawaddah dan rahmah. Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an, Allah Berfirman:⁹⁵ Artinya: "*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya*".

Pada dasarnya tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk membentuk keluarga harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan

⁹²Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II Pada Fakultas Hukum UI* (Kuliah ke III), Jakarta: 1997.

⁹³Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (terjemah) Bandung: Penerbit Pustaka, 1988, h. 139-140.

⁹⁴Jika pernikahan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan melahirkan keturunan, maka dalam tataran ini, manusia belum dapat dibedakan dengan binatang. Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, h.

⁹⁵al-A'raf: 189.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan kasih dan sayang (*mawaddah, warahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan itu terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak⁹⁶ dan kewajiban⁹⁷ diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota yang lain pun akan terpenuhi. Menurut Al-Faruqi, Islam menganggap laki-laki dan perempuan diciptakan untuk prinsip-prinsip yang berbeda tetapi saling melengkapi. Fungsi ibu, sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh anak, dan fungsi ayah, sebagai pelindung, pencari nafkah dan pemikul seluruh tanggung jawab keseluruhan yang menuntut syarat-syarat fisik, psikis dan emosional yang berlainan dari laki-laki dan perempuan. Islam menganggap perbedaan ini perlu demi pemenuhan diri dari kedua jenis kelamin. Perbedaan peranan sama sekali bukanlah diskriminasi atau degradedasi. Kedua peranan tersebut sama-sama tunduk dibawah norma-norma agama dan etika, karenanya membutuhkan kecerdasan, bakat, energi dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua jenis kelamin.⁹⁸

Karena itu adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga

⁹⁶Apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain

⁹⁷Apa-apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain

⁹⁸Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, (terjemah) Bandung: Penerbit Pustaka, 1988, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain. Islam, melalui Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.⁹⁹ Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*Mu'asyarah bil-ma'ruf*)¹⁰⁰ sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
- 2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- 3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- 4) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan.
- 5) Melangsungkan keturunan.
- 6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi laranganNya.

⁹⁹Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni* (Tafsir AlQur'an Tematik), Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, h. 104-105.

¹⁰⁰Pada dasarnya, para anggota keluarga dapat mengkompromikan dan memusyawarahkan secara bersama dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (sakinah) sebagai tujuan utama dari pernikahan. Sehingga *Mu'asyarah bil-ma'ruf* sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat fleksibel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Materi Keluarga Berencana.

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai. Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga. Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk

mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (1 bulan dan 3 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.

3. Materi Keluarga Sakinah.

- 1) Isteri yang baik ialah :
 - a. Jika di pandang menyenangkan hati suaminya.
 - b. Apabila disuruh dia patuh dan setia.
 - c. Apabila suami tidak dirumah, dia mampu memelihara harta dan harga dirinya.
- 2) Ada empat macam kebahagiaan seseorang yaitu :
 - b. Mempunyai isteri yang sholeh.
 - c. Mempunyai anak yang baik.
 - d. Mempunyai lingkungan keluarga yang bersih.
 - e. Mempunyai pekerjaan yang tetap.
- 3) Menjadi suami yang baik :
 - a. Pimpinlah rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
 - b. Binalah anak-anak dan isteri menjadi insan yang beribadah.
 - c. Laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.
 - d. Anggaphlah isteri itu teman yang paling akrab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tunjukan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur.
 - f. Berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri.
 - g. Jangan berlaku dan berbuat serong, jangan berjudi dan jangan pula mabuk-mabukan.
- 4) Menjadi isteri kesayangan.
- a. Mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya.
 - b. Mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju terus.
 - c. Mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya.
 - d. Mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan.
 - e. Mengadakan hubungan yang baik dengan family suami
 - f. Memelihara badan supaya tetap awet, dan menambahkan pengetahuan dalam berdandan dan bermake up.
 - g. Jangan lupakan Ibadah dan sujud kepada Allah SWT.

Kemudian tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain :

- b. Mewujudkan keharmonisan rumah tangga.
- c. Membina hubungan antar anggota keluarga.
- d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- e. Mimbina hubungan beragama dalam keluarga.

c. Metode Bimbingan Perkawinan.

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam Bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

- 1) Metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

- 2) Metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

d. Media Bimbingan Perkawinan.

Media berasal bahasa latin : *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Prosedur Pelayanan Pernikahan.

Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan ke KUA :

1. Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa.
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir.
3. surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa.
4. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3).
5. Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa.
6. Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5).
7. Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar.
8. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang belum berumur 19.
9. Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri.
10. Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
11. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.

3. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual dan material secara layak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal yang mendasar untuk dipahami oleh setiap pasangan adalah memahami hak dan kewajiban suami-istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dijelaskan bahwa “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Kemudian pasal 31 menerangkan bahwa :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah.

Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang hidup dalam satu rumah tangga yang diikat oleh ikatan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk memelihara keturunan. Keluarga juga merupakan persekutuan hidup yang terkecil dari suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Kata sakinah memiliki pengertian yang di dalamnya terdapat rasa tenteram, aman dan damai. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang terjemahnya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu urusan rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".¹⁰¹

Keluarga sakinah dari penjelasan ayat di atas berarti keluarga yang anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam keluarga sakinah pasti akan muncul mawaddah dan rahmah. Lubis Salam mengartikan bahwa "Mawaddah itu sebagai rasa penuh cinta". Oleh karena itu, setiap makhluk Allah diberikan sifat saling cinta dan menyayangi.

Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab : Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah akan menimbulkan rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga yang memantapkan hati dalam menjalin hidup serta rasa aman dan cinta kasih bagi kedua

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan. Arti sakinah, mawadah, warahmah ketika digabung berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketenteraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Semua keluarga pasti mendambakan keluarga yang seperti itu. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah adalah meluruskan niat dengan berkeluarga karena ingin mendapat ridho dari Allah SWT. Banyak orang yang berkeluarga dengan niat yang kurang lurus, sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang kurang bahagia.

Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.¹⁰²

Ada beberapa variabel sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah, yaitu: aspek lahiriyah, bathiniyah (psikologi), spritual (keagamaan), dan aspek sosial :

a. Aspek Lahiriyah.

- 1) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- 2) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- 3) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- 4) Setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

b. Aspek Bathiniyah (Psikologi).

- 1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
- 2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- 3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek Spritual (Keagamaan).

- 1) Setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- 2) Meningkatkan ibadah (pendekatan) kepada Allah.

¹⁰²Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri*, hlm. 8.

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun masyarakat luas. Dari beberapa variabel di atas maka sebuah kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan menjadi salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir batin, jasmaniah dan ruhaniah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan hidup yang bersifat material sebagai limpahan karunia dan nikmat Allah. Sejahtera batin berarti timbulnya satu ketenangan dan ketenteraman jiwa dari limpahan rahmat dan maghfirah Allah yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia.

Ajaran Islam juga telah menjelaskan sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban suami istri, hak seorang istri adalah; mendapatkan mahar atau maskawin dan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, suami menjaga dan memelihara kehormatan istrinya. Sedangkan hak suami adalah; ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.¹⁰³

- a. Hak Bersama. Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
- b. Hak-Hak Istri. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya).¹⁰⁴
- c. Hak-Hak Suami. Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.

Pendapat K.H. Ahmad Azhar Basyir bahwa pengertian taat yang menjadi kewajiban istri dan menjadi hak suami meliputi:¹⁰⁵

- a. Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.

¹⁰³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 53

¹⁰⁴Ibid., hlm. 54.

¹⁰⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 63-64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d. Tidak menerima masuknya seorang tanpa izin suami.

Beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan tercapainya keluarga sakinah sebagai berikut: Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri karena cinta tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Adapun upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri dapat dicapai melalui:

1. Saling pengertian.

Suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Suami-istri hendaknya memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental, apalagi sebagai manusiabiasa yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak menutup kemungkinan masing-masing memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan.

2. Saling menerima kenyataan.

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami-istri masing-masing menerima secara tulus dan ikhlas.

3. Saling melakukan penyesuaian diri.

Penyesuaian dari dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

4. Saling memupuk rasa cinta.

Mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan. Ungkapkan rasa cinta setiap kali ada kesempatan kepada pasangan masing-masing.

5. Saling melaksanakan asas musyawarah.

Melakukan musyawarah itu penting, karena bertujuan untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan musyawarah akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak. Sikap musyawarah dalam kehidupan berkeluarga terutama suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Saling memaafkan.

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang terkadang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS. Ali-Imran/3: 134. Terjemahnya: *“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”*¹⁰⁶

F. Kajian Terdahulu.

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa hasil penelitian yang pada dasarnya terkait dengan permasalahan bagaimana peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah ataupun pasca nikah, hanya saja perbedaan redaksi bahasa yang digunakan :

1. Karya Moh. Alumuddin berjudul “peran BP4 KUA dalam bimbingan pra nikah di Kabupaten Kudus”. Skripsi ini dalam hasil penelitiannya dijelaskan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah BP4 di Kudus telah menjalankan peran dan kewajibannya menyelenggarakan penasehat perkawinan dan konsultasi di mana yang menjadi konselor adalah pengurus BP4 dengan sasaran calon pengantin. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya anggapan yang sempit dari masyarakat tentang BP4 bahwa BP4 dianggap

¹⁰⁶Departemen Agama RI, *Loc.Cit.* hal.111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya melaksanakan konsultasi mengenai perceraian saja, sehingga masyarakat enggan datang ke kantor BP4 untuk mengadakan permasalahan.¹⁰⁷

2. Kedua, karya Ratna Susi Rahmawati berjudul “analisis perencanaan pembinaan keluarga sakinah oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta” menyimpulkan bahwa perencanaan pembinaan keluarga sakinah BP4 KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta ialah memperbaiki semua perencanaan BP4 terhadap kinerja pelayanan masyarakat khususnya masalah keluarga sakinah. Program, sasaran dan pembinaan keluarga sakinah yang sudah berjalan memerlukan peningkatan yang maksimal dan di setiap bidang harus meningkatkan mutu sumber daya manusianya.¹⁰⁸

3. Karya Widya Wahyu Setyawan berjudul “penerapan pemikiran keluarga sakinah dalam pandangan aktifis Aisyiyah di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.” Cara penerapan pemikiran keluarga sakinah ini tergantung pada masing-masing keluarga menterjemahkan konsep atau pemikiran keluarga sakinah itu sendiri. Masing-masing keluarga mempunyai cara-cara sendiri dalam menerapkan keluarga sakinah. Aktifis Aisyiyah di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga sederhana yang masing-masing anggota keluarga memahami tugas dan kewajiban masing-masing setiap anggota keluarga,

¹⁰⁷Moh. Alumuddin, “Peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus,” skripsi-1 Fakultas Tarbiyah, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

¹⁰⁸Ratna Susi Rahmawati, “Analisis Perencanaan Keluarga Sakinah Oleh BP4 KUA Gondokusuman Yogyakarta,” Skripsi-1 Fakultas Dakwah, tidak diterbitkan (Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta keluarga harus bisa mencukupi kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anaknya.¹⁰⁹

4. Karya Ariadi Anggara berjudul “ Peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman yang di analisis dengan hukum Islam.¹¹⁰ Masyarakat Dusun cebongan ketika dalam memelih pasangan lebih banyak menanyakan ke tokoh agama ketika mau melangkah ke pernikahan.
5. Karya Siti Rochmatul Fauziyah yang berjudul “peran tokoh agama dalam masyarakat modern menurut Anthony Gidden. Skripsi ini memaparkan bahwa tokoh agama ada dua yaitu: 1. Sebagai pemelihara ajaran agama, 2. Sebagai pengembangan ajaran agama, sehingga tokoh agama dapat dijadikan peran yang strategis yaitu sebagai konsultan baik dari permasalahan publik hingga permasalahan keluarga.¹¹¹ Akan tetapi didalam skripsi ini tidak ada pembahasan yang spesifik mengenai peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah.
6. Karya berjudul “konsep keluarga sakinah masyarakat muslim Kotagede Yogyakarta (Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede

¹⁰⁹Widya Wahyu Setyawan, “*Penerapan Pemikiran Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktifis Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Surabaya*,” Skripsi-1, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Universitas Islam Negeri Malang. 2009).

¹¹⁰Ariadi Anggara, “*Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*, tahun 2011” skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

¹¹¹Siti Rochmatul Fauziyah, “*Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Gidden*”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, tidak diterbitkan. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta)”. Skripsi ini memaparkan tentang pendapat masyarakat muslim di Kotagede secara keseluruhan, sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah diperlukan peran orang tua sejak dini.¹¹²

7. Karya Hukma Hasana dengan judul Konflik Pada Keluarga Di Kuantan Singingi (Studi Keluarga Yang Mempunyai Anak dan Tidak Mempunyai Anak Di Desa Munsalo), dengan metode kualitatif deskriptif dan pengambilan sampel secara purposive sampling. Sampel terdiri dari keluarga yang mempunyai anak dan keluarga yang tidak mempunyai anak. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menceritakan dan menjelaskan bagaimana bentuk konflik yang terjadi pada keluarga yang mempunyai anak dan tidak mempunyai anak. Selanjutnya, peneliti juga mengungkapkan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga tersebut di Desa Munsalo Kabupaten Kuantan Singingi.¹¹³

8. Karya Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga). Keluarga sakinah yang didambakan setiap pasangan suami-istri sangat enak untuk didengarkan, tetapi sulit diwujudkan. Maka perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa. Membina keluarga sakinah adalah usaha suami istri. Kalau ada hambatan maka harus diatasi bersama. Kalau usaha hanya dijalankan hanya dari sebelah pihak, maka tujuan tidak

¹¹²Samsul Bahri, “*konsep keluarga sakinah masyarakat muslim Kotagede (studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)* skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹¹³ JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017 *Hukma Hasana dengan judul Konflik Pada Keluarga Di Kuantan Singingi* (Studi Keluarga Yang Mempunyai Anak dan Tidak Mempunyai Anak Di Desa Munsalo),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tercapai dan segala masalah tidak akan terpecahkan. Hambatan-hambatan akan selalu ditemui, namun dengan usaha yang benar tanpa mengenal lelah dari kedua belah pihak akan membuahkan hasil. Kalau hambatan yang ditemui tidak bisa dipecahkan berdua maka diperlukan bantuan orang lain. Suami istri tidak perlu malu-malu untuk mengungkapkan permasalahannya kepada orang yang dianggap mampu untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga.¹¹⁴

9. Karya Wildana Setia Warga Dinata, Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis Sequential Exploratory Design atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga

¹¹⁴ GUIDENA, Vol.1, No.1, September 2011. Nurul Atieka, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga* (Studi Bk Keluarga)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakinah. Hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($5,309 > 1,979$) pada $df = 126$ dan $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4.¹¹⁵

10. Karya Danu Aris Setiyanto, Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama. Penelitian ini difokuskan tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara substansi hukum terutama KUA dalam menanggapi kasus perkawinan beda agama. Putusan MK menolak permohonan pemohon yang mengajukan yudicial review Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara hukum, putusan MK sebaiknya menjadi perhatian khusus untuk KUA sebagai salah satu agen negara pencatat perkawinan. KUA sebagai pelaksana UU Perkawinan memiliki peran sosialisasi yang penting baik sebelum dan sesudah perkawinan yang dicatatkan agar terbentuk keluarga sakinah. Apabila terjadi kasus perkawinan beda agama, maka KUA berhak memberikan sosialisasi tentang perkawinan beda agama baik yang akan terjadi ataupun yang telah

¹¹⁵ De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, Hlm. 78-88. Wildana Setia Warga Dinata, Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember

terjadi dengan berbagai pendekatan hukum yang tegas baik hukum Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia.

Beberapa literatur di atas yang terkait dengan topik bahasan dalam penelitian ini dengan berbagai varian analisis diharapkan kesemuanya mampu menyusun jadikan acuan perbandingan dalam penyelesaian penelitian maupun analisis komprehensif. penelitian ini beda dengan penelitian sebelumnya, karena kesimpulan pada penelitian ini fokus ke pra nikah dan pasca nikah, hal ini yang menarik penyusun untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala KUA dalam menerima laporan konflik rumah tangga di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, serta apa upaya yang dilakukan dalam rangka membentuk keluarga sakinah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kecamatan Rengat merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, potografinya terdiri dari daerah dataran rendah dan berada pada ketinggian 10 - 20 M dari permukaan laut. Kecamatan Rengat memiliki spesifikasi.

Dari sisi luas wilayah. Kecamatan Rengat termasuk kategori Kecamatan besar dan kecamatan induk. Kecamatan Rengat secara geografis berada disebelah Timur Ibu kota Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak lebih kurang 16,2 KM dan berbatasan dengan beberapa kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cenaku.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rengat Barat.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberida.

Sementara jarak tempuh ke Ibu kota Provinsi Riau (Pekanbaru) lebih kurang 210 KM, atau memakan waktu sekitar 5 jam perjalanan darat dan dapat ditempuh dengan lancar menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Saat ini di Kecamatan Rengat memiliki wilayah 6 kelurahan dan 10 Desa yaitu :

1. Kelurahan Kampung Besar Kota.
2. Kelurahan Pasar Kota.
3. Kelurahan Sekip Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kelurahan Sekip Hilir.
5. Kelurahan Kampung Dagang.
6. Kelurahan Kampung Besar Seberang
7. Desa Sungai Guntung Tengah.
8. Desa Sungai Guntung Hilir.
9. Desa Kuantan Babu.
10. Desa Kampung Pulau.
11. Desa Rantau Mapesai.
12. Desa Pasir Kemilu.
13. Desa sungai Beringin.
14. Desa Pulau Gajah.
15. Desa Sungai Raya.
16. Desa Rawa Bangun.

B. Situasi Demografis.

Secara istilah demografi berarti ilmu tentang kependudukan, yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk, berdasarkan data Demografi Kecamatan tahun 2018.

1. Tentang Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk Kecamatan Rengat adalah 53.318 jiwa, terdiri dari 13.623 Kepala Keluarga, dengan rincian jumlah laki-laki = 26.746 dan jumlah perempuan = 26.572 orang.

2. Kehidupan Beragama.

Sebagaimana di ketahui masyarakat Rengat adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari beberapa unsur dengan segala adat, suku, agama dan kepercayaannya. Namun kehidupan keberagaman di wilayah Kecamatan Rengat dapat berjalan secara harmonis, harmonisasi kehidupan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan tersebut dapat terwujud karena upaya semua pihak, pemerintah termasuk di dalamnya KUA Kecamatan Rengat, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dengan harmonisasi tersebut.

Kemudian jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Rengat adalah :

1. Masjid : 40 Buah
2. Mushalla/langgar : 69 Buah
3. Gereja : 2 Buah
4. Vihara : 1 Buah

3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang di miliki oleh Kecamatan Rengat, meliputi adalah :

- 1 Taman Kanak-Kanak dengan Jumlah TK : 19 TK
- 2 Sekolah Dasar Negeri : 31 Sekolah
- 3 Sekolah Dasar Swasta : 5 Sekolah
- 4 Sekolah MDTA dengan Jumlah MDTA : 26 Sekolah
- 5 SLTP dan MTs Negeri : 6 Sekolah
- 6 SLTP/MTs Swasta : 4 Sekolah
- 7 SMA/SMK/MA Negeri : 3 Sekolah
- 8 SMA/SMK/MA Swasta : 4 Sekolah
- 9 Perguruan Tinggi dengan Jumlah : 5 Sekolah

4. Sarana Kesehatan

- a. Rumah sakit : 1 Buah
- b. Rumah bersalin : 1 Buah
- c. Poliklinik Balai Pengobatan : 1 Buah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Puskesmas	: 2 Buah
e. Puskesmas Pembantu	: 10 Buah
f. Poskesdes	: 6 Buah
g. Praktek Dokter	: 13 Buah
h. Praktek Bidan	: 17 Buah
i. Posyandu	: 39 Orang

C. Keadaan KUA Kecamatan Rengat.

1. Sarana dan Prasarana Kantor.

Gedung KUA Kecamatan Rengat dengan gedung baru hasil SBSN beralamatkan di Jalan Narasinga Nomor : 60 berdiri pada tahun 2017 di atas lahan Tanah Wakaf seluas 406 M2. Dengan susunan tata ruang adalah sebagai berikut :

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH	KONDISI
01	Kepala KUA	1 Buah	Baik
02	Balai Nikah	1 Buah	Baik
03	Staf, Operator, Penyuluh/ Pengawas	4 Buah	Baik
04	Musholla dan Sekretariat bersama	2 Buah	Baik
05	Arsip, Gudang	2 Buah	Baik
06	Kamar Mandi	5 Buah	Baik

Adapun prasarana kantor yang di miliki meliputi :

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH	KONDISI
01	Lemari Arsip	3 buah	Baik
02	Meja dan Kursi Kepala KUA	1 buah	Baik
03	Meja dan Kursi Staf	6 buah	Baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

04	Pelaminan	1 Set	Baik
05	Komputer/Lap Top/Printer	6 buah	Baik
06	Jam Dinding	2 buah	Baik
07	Meja Resepsionis	1 Set	Baik
08	Meja dan Kursi Tamu	1 Set	Baik
09	Filing Kabinet	5 Set	Baik

D. Personalia KUA Kec. Rengat.

Struktur organisasi dan personalia KUA Kecamatan Rengat terdiri atas 1 orang Kepala, 1 orang Pegawai JFT Penghulu, 1 orang Pegawai JFT Penyuluh Agama Islam, 1 orang Pegawai JFT Penyuluh Agama Budha, 5 orang staff Pegawai PNS, 1 orang Pegawai Honorer Pramu Bakti, 2 orang Pegawai Honorer Tenaga Kebersihan dan ditambah 16 orang Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS, yang tersusun dalam struktur sebagai berikut :

1. Kepala KUA / Penghulu Ahli Madya : Amrizal, S.Ag
2. Penghulu Ahli Muda : H.Sepriadi, MA
3. Penyuluh Agama Islam : Sri Hastuti,A.Ma
4. Penyuluh Agama Budha : Niluh Putu Widhiasih,S.Ag
5. Pengelola Urusan Agama Islam : H.Mohd.Husin,S.PdI
6. Pengadministrasi Umum : Nurmalia,S.PdI
7. Penyusun Adm Kepenghuluan : Zumarni,S.PdI
8. Kerumah Tanggaan : Jamaluddin,S.PdI
9. Pengadministrasi Umum : Jariah,SE
10. Honor Pramu Bakti : Rena,S.PdI
11. Honor Administrasi : Sy.Harismayani,S.PdI
12. Honor Petugas Kebersihan : Juli Rahman,SE

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditambah 16 orang Penyuluh Agama Islam Honorer Non PNS sebagai berikut :

NO	NO. REG.	NAMA	Tempat/T.Lahir	SPELIALISASI
1	2	3	4	5
1	04.01.19870 522.0001	Dedi Irawan, S.Pd.I	Pulau Panjang, 22-05-1987	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2	04.01.19770 716.0002	Arfahunnisa, Lc	Rengat, 16-07- 1977	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
3	04.01.19780 810.0003	Marjuki.S.Pd.I	Kp.Laut,10 Agustus 1978	Keluarga Sakinah
4	04.01.19701 018.0004	Aripin, M.Pd	Tembilahan, 18- 10-1970	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
5	04.01.1970 09.16.0005	Elfarni ,S.Ag	Sulit air,16 Sept 1970	Jaminan produk halal
6	04.01.19760 724.0006	Yuharlinda, S.Pd.Aud	Kp. Bs. Seberang, 24-07-1976	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
7	04.01.19860 207.0007	Iskandar, S.Hi	Belaras, 07-02- 1986	Keluarga Sakinah
8	04.01.19780 304.0008	Susi Haryati, S.Pd.I	Tembilahan, 04- 03-1978	Keluarga Sakinah
9	04.01.19810 406.0009	Adi Saputra, M.Pd	Bangkinang 06 April 1981	Keluarga Sakinah
10	04.01.19911 118.0010	Bunga Wati, S.Pd.I	Sungai Guntung, 18-11-1991	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
11	04.01.19901 224.0011	Sy. Rosmadia, S.Pd.I	Kp. Bs. Seberang, 24-12-1990	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
12	04.01.19940 126.0012	Andri Anggi, S.Pd.I	Sungai Salak, 26- 01-1994	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
13	04.01.19821 013.0013	Siti Nurma Kelana, S.Pd.I	Rengat, 13-10- 1982	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	04.01.19840 315.0014	Yayan Sopian, S.Pd.I	Gumawati, 15-03- 1984	Pengelola Zakat
15	04.01.19730 804.0015	Emrina, S.Ag	Rengat, 04-08- 1974	Keluarga Sakinah
16	04.01.19690 722.0113	Drs. SAID SALEH	Rengat, 09-09- 1969	Keluarga Sakinah

Munculnya PMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang kemudian di susul dengan keluarnya PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama telah menandai babak baru kiprah Kementerian Agama dalam pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menjawab ekpektasi tuntutan masyarakat terhadap kinerja Kemeterian Agama yang sangat tinggi, serta sebagai wujud dan langkah kongkrit Kemeterian Agama dalam upaya mewujudkan, *Pertama*; Kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang menurut PP No.101 tahun 2000 bercirikan : Profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hokum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Kedua*: Clean Government yang secara ringkas diartikan sebagai pemerintah yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, clean government sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (7) adalah penyelenggara negara yang :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih.
2. Bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Bebas dari perbuatan tercela lainnya.
4. Menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum.

Pintu masuk untuk mencapai tujuan di atas adalah melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma dari pengertian pemerintah (*government*) antara lain ; dimana unsure kekuasaan (*power*) dirubah menjadi unsur kewenangan (*Authority*) yang bertugas melayani masyarakat atau Public Service. Selanjutnya pengertian tersebut dalam Good Governance terdapat tiga unsur terkait yaitu antara lain; pemerintah, swasta dan masyarakat yang hidup saling terkait satu sama lain. Sedangkan paradigma sebelumnya rakyat merupakan sisi lain yang terpisah dari pemerintah, berarti rakyat harus mengikuti kemauan pemerintah melalui aturan dan kebijakan yang diambil. Walau tujuannya adalah sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, serta ketertiban dalam masyarakatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil akhir dari penelitian tentang Konflik Rumah Tangga Di Kabupaten Indragiri Hulu (Analisis Kasus Laporan Masyarakat Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat tahun 2018) adalah upaya untuk mengeksplorasi strategi pada pasangan suami istri sebagai upaya dalam mempertahankan keutuhan pernikahan dan keluarga. Peranan KUA dalam penelitian ini sangat urgen memeberikan edukasi, solusi dan strategi untuk menghindari dan menyelesaikan konflik keluarga, mengingat KUA adalah awal pasangan suami istri membentuk rumah tangga dan apabila terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut maka KUA lah tempat suami istri mengadu. Beberapa kesimpulan yang bisa di ambil dari hasil penelitian ini, secara terperinci adalah :

1. Faktor penyebab Konflik Rumah Tangga yang dilaporkan ke KUA.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara lahiriyah, faktor penyebab konflik rumah tangga ke KUA Kecamatan Rengat, maka tidak ada konflik rumah tangga yang disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi satu faktor diiringi dengan faktor-faktor yang lain. Dari sekian banyak faktor, maka faktor ekonomi atau pihak suami tidak bertanggung jawab dari sisi nafkah lebih banyak dibandingkan dari faktor-faktor yang lain. Namun secara bathiniyah faktor penyebab konflik rumah tangga disebabkan karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau istri tersebut kurang memahami tentang hakikat berkeluarga dan minimnya pengetahuan agama sebagai dasar hidup berumah tangga.

2. Penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengalami konflik khususnya, lebih memilih mendatangi KUA untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik yang mereka hadapi. Ini bermakna bahwa tugas KUA disamping menikahkan masyarakat, juga menunjukkan indikasi masyarakat mengenal bahwa KUA juga tempat penyelesaian konflik rumah tangga / pernikahan. Penelitian ini mendapati juga bahwa Kepala KUA membuat pemetaan dan pola konflik, dan pemetaan tersebut menjadi dasar KUA menyelesaikan konflik dimaksud. Kepala KUA menemukan pola psikologi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut.

Didapati KUA memberikan berbagai solusi, baik pra pernikahan maupun pasca pernikahan sebagai langkah preventif dan kuratif konflik. KUA melakukan pembinaan kepada pasangan suami istri yang sudah rumah tangga itu dengan program :

- a. Pembinaan Keluarga Sakinah
- b. Membentuk Kader Pembina Keluarga Sakinah
- c. Membentuk Kampung Sakinah.
- d. Mensosialisasikan UU Perkawinan dan Regulasi lain terkait dengan Perkawinan.
- e. Melakukan kursus Calon Pengantin”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Efek kesuksesan KUA menangani konflik.

Ditemukan juga kesuksesan peranan KUA dalam mengatasi konflik yaitu rata-rata pasangan yang sudah mendapatkan pembinaan KUA, mereka mengurungkan niat untuk bercerai dan ke pengadilan Agama. Dalam arti KUA mampu menekan angka perceraian di masyarakat, khususnya di Kecamatan Rengat. Ini menandakan bahwa KUA benar-benar mampu sebagai institusi mengatasi konflik rumah tangga.

B. Saran-saran.

Dari kajian yang telah dilakukan ini, maka ada beberapa ide pokok yang akan menjadi rekomendasi penelitian ini, demi kemajuan dunia akademik dan dunia praktis. Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Secara institusional kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peningkatan peran KUA dalam mengatasi konflik rumah tangga dalam masyarakat. KUA bukan hanya tempat menikah namun lebih jauh dari itu memiliki peranan sentral untuk menjamin kelangsungan hidup yang damai dan sejahtera dalam lingkup keluarga. Pencerdasan agama dan budaya adalah tugas utama yang teramat penting dimainkan oleh KUA.
2. Secara Akademis, kajian ini dapat dijadikan pemicu untuk melakukan kajian berikutnya yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan peranan KUA di dalam masyarakat. Boleh jadi penelitian berikutnya dalam bentuk penelitian modeling yang akan membahas *benchmarking* KUA yang ideal di zaman modern sekarang ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003)
- Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Abu Da'ud, Sunan Abi Da'ud, jilid I (Kairo: Al-Maknaz al-Islami, 2000)
- Achir, Y.C.A. "Pembangunan Keluarga Sejahtera", "Majalah Ekonomi dan Sosial Prisma", (1994)
- Achmad patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Parpol (Jogjakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2007)
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet.X (Yogyakarta: UII Press, 2004),
- Ahmadie Thaha, Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1999)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006)
- Anshari Thayib, Struktur Keluarga Muslim, (Risalah Gusti, ISBN 979-556-013-1)
- Ariadi Anggara, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta, tahun 2011" skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Arief furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005)
- Asmani, Jamal Ma'mur, Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah. (Wonokerto: Buku Biru, 2012)
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Danu Aris Setiyanto,. Karya, Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama (Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 3 2015)



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Davud Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta:Rajawali, 1981)
- Departemen agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)
- Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir AlQur'an Tematik), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir AlQur'an Tematik), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, (Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)
- Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Elliot, Mabel.A. dan Merrill. Francis.A.. Social Disorganization. (New York: Harpers dan Bruthers Publishers, 1961)
- Hamdan Rasyid, Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat (Jakarta: Pustaka Beta, 2007)
- Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya. 1996)
- Hasan Langgulung, Manusia Dan Pendidikan Islam (Jakarta: Al-Husna Zikra, 346-349 ; 1995)
- Hosen Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971)
- Hukma Hasana, Dengan Judul Konflik Pada Keluarga Di Kuantan Singingi (Studi Keluarga Yang Mempunyai Anak Dan Tidak Mempunyai Anak Di Desa Munsalo), (Jom Fisip Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017)
- Husen, Abdullah Muhammad, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Cet, ke-V, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah 2013)
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Kairo: Al-Maknaz al-Islami, 2000)
- Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Isma'il Raji Al-Faruqi, Tauhid, (terjemah) Bandung: (Penerbit Pustaka, 1988)
- Jalaluddin Rahmat. Islam Aktual, (Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim), (Bandung: Mizan, 1986),
- Jalaluddin, Psikologi Agama (Bandung: Raja Grafindo, 1995)
- Kartono, K. Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek, (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru 1983)
- Lawrence A. Parwin, Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- M Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1977)
- M, Idrus Abustam, M. Idrus. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan, "Laporan Penelitian", (Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992)
- Mac Iver, R.M. dan Charles, H. Page. Society On Introductory Analysis, (London: Mac Milan & Co. LTD, 1952)
- Moh. Alumuddin, "Peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus," skripsi-1 Fakultas Tarbiyah, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)
- Nasir, Moh.. *Metode Penelitian* . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008)
- Nurul Atieka,. , Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga). (Guidena, Vol.1, No.1, September 2011)
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, DirektoratJenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004)
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Poerwodarwinto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1997)
- Potensi manusia dijelaskan oleh Alquran antara lain melalui kisah Adam dan Hawa dalam Alquran (2): 30-39
- Quraish Shihab, Membumikan Alquran, cet.XXII, (Mizan:Bandung, 2001)
- Ratna Susi Rahmawati, “Analisis Perencanaan Keluarga Sakinah Oleh BP4 KUA Gondokusuman Yogyakarta,” Skripsi-1 Fakultas Dakwah, tidak diterbitkan (Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010).
- Rifyal Ka“bah, Partai Allah Partai Setan Agama Raja Agama Allah (Yogyakarta: Suluh Press, 2005)
- Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007)
- Samsul Bahri, “konsep keluarga sakinah masyarakat muslim Kotagede (studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta) skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Siti Rochmatul Fauziah, “Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Gidden”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, tidak diterbitkan. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- ¹Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, (jakarta : CV Rajawali,2012)
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta 2007)
- Suliyanto,. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : ANDI 2006)
- Suparlan, P. Keharmonisan Keluarga, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993)




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951)
- Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983)
- Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II Pada Fakultas Hukum UI* (Kuliah ke III), Jakarta: 1997)
- Vembriarto, S.T., *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1882)
- Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006)
- Widya Wahyu Setyawan, “Penerapan Pemikiran Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktifis Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Surabaya,” Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah (Universitas Islam Negeri Malang. 2009)
- Wildana Setia Warga Dinata, , Hlm. 78-88., *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember* (De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982)
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-yugodwipra-341099unikom_y -i.pdf diakses 31 Januari 2018
- http://kuabajeng_gowa.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-kua-bajeng.html. diakses, Rabu 20 januari 2016
- <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 28 desember 2010



UIN SUSKA RIAU



PUSAT BAHASA UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاحكامية الإسلامية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Amrizal
ID Number : 21890211624
Date of Birth : October 07, 1974
Sex : Male

Test Form : Paper Based Test
Achieved the following scores on the

English Proficiency Test	
Listening Comprehension	: 47
Structure & Written Expressions	: 51
Reading Comprehension	: 52
Overall Score	: 500

Expired Date : April 13, 2021



ciptamilik UIN Suska Riau

Language Development Center
State Islamic University of SOEKARNO Tjau

English Proficiency Test Certificate Provided by
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 40 Pekanbaru 28128-740
HP : 0832 7144 0833 Fax : (0761) 858833
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

2. Dilarang memunculkan dan membarbarak-seharian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Amrizal

Nomor ID : 21890211624

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 07 Oktober 1974

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

- 40 : الاستماع
- 43 : القواعد
- 44 : القراءة
- 423 : النتيجة

Berlaku Hingga : 31 Desember 2021

CDAC **CDAC**
The scores and hypothesis presentation should be reported to the applicant.
Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
The scores and hypothesis presentation should be reported to the applicant.
Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
The scores and hypothesis presentation should be reported to the applicant.
Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Arabic Proficiency Test @ Certificate Provided by -Undang
Hak UIN Suska Riau
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and hypothesis presentation should be reported to the applicant.
Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Address : Jl. KH. R. Abdurrahman Noh 94 Pekanbaru 28198 PO BOX 1004 Pekanbaru 0852-71440823
Email : info@pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



M. M. M. M.
The Head of Language Development Center





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT
Jln. Narasinga No. 60 – Rengat – Kode Pos : 29370**

Email : kuarengat@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B- 723/Kua.04.1.1/Kp.01.1/12/2019

Dasar

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor : 167/DPMPSTP/NON IZIN-PENELITIAN/VIII/2019 Tanggal 02 Agustus 2019.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: AMRIZAL

NIM

: 21890211624

Jenjang

: S2

Program Studi

: Hukum Keluarga

Lembaga

: Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Nama yang tersebut di atas adalah benar telah melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelengkapan data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul :

"KONFLIK RUMAH TANGGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (ANALISIS KASUS LAPORAN MASYARAKAT KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2018)"

Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rengat, 30 Desember 2019

Kepala



Amrizal

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	25-7-2019	PERBAIKAN BAB I		
2.	17-8-2019	PERBAIKAN BAB II-III		
3.	2-9-2019	PERBAIKAN BAB IV		
4.	4-10-2019	PERBAIKAN BAB IV		
5.	3-11-2019	PERBAIKAN BAB V		
6.	25-12-2019	PERBAIKAN TESIS KESELURUHAN		

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	26/7/2019	Perbaikan bab I		
2.	20/8/2019	Perbaikan Bab II		
3.	2/9/2019	Analisa Bab IV		
4.	5/10/2019	Perbaikan Bab III		
5.	5/11/2019	Perbaikan Bab V		
6.	25/12/2019	Finale ds. Tesis State University of Sultankasim Riau		

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Catatan: *Cetak yang tidak perlu Pengujian hanya untuk keperluan yang wajar UIN Suska Riau. 28 Januari 2020, penulisan karya tulis yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku UIN Suska Riau. 28 Januari 2020, penulisan karya tulis yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku UIN Suska Riau.

DR. JONANDY LUIS. M.A.

DR. H. HERDINA. M.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Amrizal
Tempat /Tgl. Lahir : Tanjung Rambutan, 07 Oktober 1974
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Alamat : Simpang 4 Belilas RT 019 RW 005 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kab. INHU
No. HP : 0852 6551 6673

NAMA ORANG TUA :

Ayah : Alm. H. Abdul Hamid
Ibu : Almh. Hj. Siti Ensa

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 017 Tanjung Rambutan : Lulus 1987
MTS PPMTI Tanjung Berulak : Lulus 1990
MA PPMTI Tanjung Berulak : Lulus 1993
IAIN Imam Bonjol Padang Fak.Syariah : Lulus 1998

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Umum Osis PPMTI Tanjung Berulak : 1992-1993
Anggota MUI Kab. Inhu : 2015- Sampai Sekarang

KARYA TULIS ILMIAH

“Aspek Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam (Suatu Analisis Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan)”